



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm). |
| 2. Tempat lahir | : | Jember. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 41 Tahun/ 05 Mei 1984. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. S. Parman VI No. E8 RT.001 RW.023 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Wartawan. |

Terdakwa II.

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). |
| 2. Tempat lahir | : | Malang. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 51 Tahun/ 22 Desember 1973. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Diran Nomor 11 D RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | - Guru (KTP).
- Relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). |

Para Terdakwa ditangkap 12 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan 13 April 2025.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025.

Hal 1 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2025.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. KAYAT HARIYANTO, S.Pd.,S.H., M.H., 2. KRISWANTO, S.S.,S.H.,M.H., 3. BAHRUL ULUM, S.H., dan KRESNA HARI MURTI,S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Advokat K dan K and Partners, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkedudukan di Jl. Danau Kerinci Raya E-1 B-11, Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 287/SK.PID/VII/2025, tanggal 21 Juli 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang nomor 1166/PH/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 252/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 16 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 16 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) bersama Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan bersama-sama**" sebagaimana Dakwaan Alternatif KEDUA;

Hal 2 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) bersama-sama Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo warna Hitam Metalik imei1 : 865813063181655, imei2 : 865813063181648;
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Infinix warna Hitam Metalik imei : 357001221565788, imei : 3570012211565796;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk paloalto;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO Y19s no. IMEI 1 : 864519077831331, no. IMEI 2 : 864519077831323, no. HP : 085855871445;
 - 1 (satu) unit HP warna biru hitam merk Samsung Galaxy A16 no. IMEI 1 : 359044470276358, no. IMEI 2 : 359517630276350, no. HP : 082131456141;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Tap No: 171/Pen.Pid.B/Sita/2025/PN. Malang
- Uang tunai senilai Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) sebagaimana Tap sita No: 353/Pen.Pid.B/2025/PN Malang ;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Akhmad Munir

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / NC12A1CF AT Nopol N 4849 CM tahun 2012 warna Hitam Noka MH1JFB114CK397351, Nosin JFB1E1395811;

Dikembalikan kepada Moch. Baidhowi melalui Terdakwa Y LUKMAN ADIWINOTO

- 1 (satu) buah kartu Identitas JATIM MEDIA SEJAHTERA BERSAMA PT. Nomor : ID.007/MNJ/8-X/XII/2014 atas nama CAK MAN;
- 1 (satu) Buah Kartu Identitas sinar media nusantara smnnewss.co.id Nomor : 124/smnnews/I/2026 atas nama Y LUKMAN ADIWINOTO;
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Wartawan Muda Nomor 27333-LPDS/Wda/DP/X/2023/05/05/84 atas nama Y LUKMAN ADIWINOTO;

Dikembalikan kepada terdakwa Y LUKMAN ADIWINOTO

- 1 (satu) bendel surat kuasa asli tanggal 10 Januari 2025 dari NANIK NOVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI selaku kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu PUTRI AULIA RAMADHANI disebut pemberi kuasa, yang memberi kuasa kepada FEBRY ANDY ANGGONO, S.H., M.H advokat dan penasehat hukum pada kantor LAW FIRM FEBRY ANDY & PARTNERS alamat Jl. Perumahan Bandara Erfina Residence Blok B-17 sebagai penerima kuasa Dalam perkara Pidana untuk mewakili/mendampingi kepentingan hukum PEMBERI KUASA selaku PELAPOR/PENGADU dalam perkara dugaan tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana tertera dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

- 1 (satu) bendel surat kuasa asli tanggal 6 Februari 2025 dari RISTA DWI AYUNINGTIAS selaku kuasa dari wali anak yang masih dibawah umur yaitu AGUSTIN KEYRA PUTRI RAFANI disebut pemberi kuasa, yang memberi kuasa kepada FEBRY ANDY ANGGONO, S.H., M.H advokat dan penasehat hukum pada kantor LAW FIRM FEBRY ANDY & PARTNERS alamat Jl. Perumahan Bandara Erfina Residence Blok B-17 sebagai penerima kuasa Dalam perkara Pidana untuk mewakili/mendampingi kepentingan hukum PEMBERI KUASA selaku PELAPOR/PENGADU dalam perkara dugaan tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana tertera dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dilakukan oleh Terlapor/Teradu atas nama MUNIF sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi yang pertama Nomor: STTLP/732/X1/2024/SPKT/POLRES BATU/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, Tertanggal 27 Desember 2024, dan sekarang Laporan oleh PELAPOR/PENGADU tertera dalam Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTLP/24/1/2025/SPKT/POLRES BATU/POLDA JATIM, Tertanggal 11 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan tulisan tangan Tsk. Y. LUKMAN ADIWINOTO tentang rincian nominal uang;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya memberikan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya mengingat terdakwa I adalah tulang punggung keluarga kecil terdakwa I dengan alas an sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa takut akan membuat mental anak-anak terdakwa terganggu mengingat anak terdakwa sempat mengalami down mental saat di sekolah dan lingkungan rumah tinggal kami karena dicemooh dan menjadi pergunjungan tetangga dan teman sekolah.
2. Terdapat penyesalan dan rasa bersalah karena terdakwa tidak Bawaisa melindungi kehormatan di saat ada pihak-pihak yang mencoba melecehkan isteri terdakwa dan anak-anak terdakwa sejak terdakwa ditahan.
3. Ada rasa ketakutan yang sempat terlintas jika suatu waktu isteri terdakwa salah tidak ada yang merubah hingga ketakutan jika istri meninggalkan terdakwa karena istri terdakwa adalah orang kedua yang paling terdakwa cintai kedua setelah ibu terdakwa tercinta yang sudah lama meninggal.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut

1. Terdakwa belum pernah dihukum atau hal-hal yang menyalahi dan melanggar hukum.
2. terdakwa masih ingin bekerja kembali aktif membantu pemerintah Kota Batu dan mengabdi masyarakat untuk menuntaskan mata rantai kejahatan seksual terhadap anak.
3. Sampai dengan saat ini, terdakwa belum dikeluarkan/pecat sebagai ketua P2TP2A di Dinas DP3P2KB Kota Batu menunggu putusan perkara ini.
4. Keputusan Walikota Batu nomor 188.45/49/Kep/35.79.112/2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/KEP/422.012/2023 tentang pembentukan tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Segera kembali beraktivitas dikegiatan sosial sedekah meduran peduli jumat berbagi yang sudah berlangsung selama 6 tahun di Kota Batu, Posko jum'at berkah ada dirumah terdakwa yang setiap hari jum'at membagikan sayur dan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan lebih dari 200 orang yang mengambil sedekah tersebut dan terdakwa sebagai ketua kegiatan tersebut.
6. Bawa Kepala rumah rangga yang membiayai Pendidikan anak yang sekarang kuliah di perguruan tinggi di Malang.
7. Segera bekerja sama dengan pemerintah kepala daerah Kota Batu yang baru sebagai visi-misinya untuk mewujudkan program rumah rehabilitasi bagi anak-anak korban kekerasan (anak penyitas) di Kota Batu-Malangraya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) dan Fuada Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 368 ayat (2) KUHP.
2. Menyatakan terdakwa Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) dan Fuada Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) dan Fuada Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menyatakan terdakwa Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) dan Fuada Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan keempat yaitu Pasal 45B jo. Pasal 29 UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Membebaskan terdakwa Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) dan Fuada Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Y. Lukman Adi Winoto dan Fuada Dwi Yono dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolgung) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
6. Membebaskan terdakwa Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) dan Fuada Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), dari tahanan.
7. Mengembalikan nama baik Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) dan Fuada Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan dibeberapa harian (media massa).
8. Membebarkan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Atau

Hal 6 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidannya.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 24/M.5.44/Eoh.2/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka **Terdakwa I. Y. LUKMAN ADI WINOTO bin USMAN HADI (alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. FUAD DWI YONO BIN ARIF KUSNADI (ALM)** pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di tepi jalan Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Hadhromaut yang beralamat di Dusun Payan Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu terhadap sdri. Putri Aulia alias Putri (santriwati pondok pesantren atau anak kandung saksi Nanik Novi Yanti atau putri tiri saksi Abdurrohim) dengan terduga pelaku adalah H. Munif selaku pengawas pondok pesantren dan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan kakak kandung saksi H. Akhmad Munir dan ayah kandung saksi M. Fahrudin Ghozali, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2025 Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bertemu dengan saksi Abdurrohim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Nanik Novi Yanti di Masjid Agung Jamik Kota Batu setelah sebelumnya dikenalkan oleh Gus Sholehudin. Maksud pertemuan tersebut adalah Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto selaku wartawan diminta saksi Abdurrohim untuk mengawal pemberitaan atau melaporkan peristiwa yang dialami sdri. Putri Aulia dan menanyakan apakah ada bantuan Kuasa Hukum untuk mendampingi sdri. Putri Aulia, kemudian saat itu juga Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyampaikan bahwa saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H yang akan menjadi Kuasa Hukum (Pengacara) untuk mendampingi sdri. Putri Aulia lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menghubungi saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H guna memberikan data diri sdri. Putri Aulia dan menyampaikan kronologis kejadian;

- Bahwa selain diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sdri. Putri Aulia, H. Munif juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati pondok pesantren lainnya yaitu sdri. Agustin Keyra Putri Rafani alias Rara. Kejadian ini telah saksi Rista Dwi Ayuningtias (selaku wali sdri. Agustin Keyra Putri Rafani alias Rara) adukan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang laporannya saat itu diterima oleh Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) merupakan petugas yang menangani kedua aduan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh sdri. Putri dan sdri. Rara, kemudian terhadap kedua aduan tersebut telah pula dilakukan mediasi oleh Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) bersama pihak keluarga masing-masing korban dan pihak Pondok Pesantren Hadhromaut, tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga saksi Rista Dwi Ayuningtias (pihak sdri. Rara) melaporkan kejadian ini ke Polres Batu yang disusul kemudian pada sekira tanggal 11 Januari 2025 saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H bersama saksi Abdurrohim dan saksi Nanik Novi Yanti juga melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami sdri. Putri ke Polres Batu;
- Bahwa Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H untuk membuat kronologis kejadian dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami sdri. Putri yang rencananya akan digunakan *release* (peluncuran) berita *online*. Peluncuran berita tersebut sempat ditunda dikarenakan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto belum bertemu dengan pihak sdri. Rara, namun akhirnya Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto me-*release* atau meluncurkan (menaikkan) berita itu melalui media *online* yaitu SMNNEWS.CO.ID dan JATIMTHISWEEK.COM lalu kedua pemberitaan

Hal 8 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disalin oleh beberapa media *online* lainnya, sehingga pemberitaan dugaan tindak pidana pelecehan seksual di Pondok Pesantren Hadhromaut tersebut terkenal (*viral*). Kemudian pada tanggal 2 Februari 2025 sekitar pukul 10.55 WIB saat saksi H. Akhmad Munir berada di rumahnya di jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengirim *link* (tautan) pemberitaan tersebut kepada saksi H. Akhmad Munir melalui aplikasi *WhatsApp* dan dilakukan secara berulang-ulang dengan judul berita yang berbeda-beda yang diantaranya dari media *online* yaitu www.jatimthisweek.com, www.detik.com, www.deraphukumpos.com, www.chibernews.co.id, sehingga dengan adanya berita-berita itu membuat saksi H. Akhmad Munir merasa takut dan tertekan apabila terjadi sesuatu terhadap kakak kandungnya (H. Munif);

- Bahwa dengan adanya pemberitaan tersebut, saksi H. Akhmad Munir meminta tolong kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) untuk membantu agar pemberitaan ini tidak viral dan menyelesaikan kasus ini, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di cafe Labore terjadi pertemuan antara Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H, saksi H. Akhmad Munir dan saksi M. Fahrudin Ghozali. Saat pertemuan itu, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H memberitahu kepada saksi H. Akhmad Munir bahwa *"pemberitaan tentang pelecehan seksual sudah menjadi bola liar, jika ini dibiarkan dan tidak cepat diselesaikan maka nantinya tidak menguntungkan pihak H. Munif"*, lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto berkata, *"penyelesaian bisa melalui media atau keluarga korban"* disusul secara bergantian Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dan saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H berkata, *"jika mereka diminta untuk press conference di salah satu stasiun televisi swasta lokal Batu yaitu ATV atau Batu TV tapi mereka menundanya, dengan pertimbangan masih kasihan ke keluarga korban dan menjaga nama baik Lembaga pondok pesantren. Karena jika viral maka akan mempercepat H. MUNIF ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual"*, lalu saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H juga menyampaikan, *"kami akan mengkondisikan keluarga korban agar bisa diajak damai tapi semua itu butuh biaya"*. Setelah terjadi perbincangan lama, akhirnya saksi H. Akhmad Munir bersama saksi M. Fahrudin Ghozali pulang

Hal 9 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah, sementara hasil pertemuan malam itu akan disampaikan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) kepada saksi H. Akhmad Munir keesokan harinya;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 4 Februari 2025, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) bertemu dengan saksi H. Akhmad Munir dan menyampaikan hasil pertemuan malam sebelumnya yaitu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H meminta uang untuk jasa pengacara sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk menutup media agar tidak memberitakan lagi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas permintaan uang tersebut dan karena saksi H. Akhmad Munir masih merasa takut serta tertekan karena ancaman para Terdakwa apabila terjadi sesuatu terhadap kakak kandungnya (H. Munif), maka saksi H. Akhmad Munir memohon agar jumlah uang yang digunakan untuk jasa pengacara dikurangi yaitu sejumlah nilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) menghubungi Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk menyampaikan permohonan dari saksi H. Akhmad Munir, kemudian Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyetujuinya, sehingga nominal keseluruhan uang yang harus disediakan saksi H. Akhmad Munir adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di rumah saksi H. Akhmad Munir alamat jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) mengambil uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah uang dibawa pulang, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) menghubungi Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk bertemu di salah satu warung kopi di jalan Piranha Atas Kota Malang lalu uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi dengan rincian:
 - Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) yang digunakan untuk keperluannya sendiri;
 - Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H sebagai uang jasa pengacara dan telah diterima oleh saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto serahkan kepada sdri. Heni selaku bendahara JATIMTHISWEEK.COM, untuk mentakedown (menurunkan) berita

Hal 10 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Hadhromaut;

- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto gunakan untuk keperluan pribadi;
- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), mentakedown (menurunkan) berita dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Hadhromaut di media DRAFTHUKUM diserahkan kepada sdr. Yasin;
- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menyumbang kepada saksi Abdurrohim;
- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) habis digunakan untuk membelikan (mentraktir) makan minum dan rokok kepada teman teman Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto.
- Bawa oleh karena para Terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H juga diminta oleh saksi H. Akhmad Munir mengurusi penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban sdri. Rara yang tempat tinggalnya di Probolinggo, maka sekira tanggal 6 Februari 2025 para Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi H. Akhmad Munir untuk biaya operasional dan setelah uang diterima dari saksi H. Akhmad Munir sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) membagi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H, sedangkan sisanya digunakan sebagai biaya operasional para Terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H selama di Probolinggo. Dari pertemuan dengan keluarga (pihak) sdri. Rara diperoleh hasil bahwa keluarga (pihak) sdri. Rara tidak menyetujui adanya permintaan perdamaian dengan pihak/keluarga terduga pelaku dengan alasan keluarga (pihak) sdri. Rara tetap meminta ganti rugi pembayaran dengan nominal minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga sdri. Rara lulus SMA. Hasil pertemuan tersebut telah pula disampaikan kepada saksi H. Akhmad Munir, namun saksi H. Akhmad Munir justru mengirim pesan kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang pada intinya sudah tidak percaya dengan para Terdakwa karena biayanya terus bertambah;
- Bawa sekira tanggal 8 Februari 2025 Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menghubungi Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) untuk membuat skenario peristiwa lain dengan cara Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) diminta untuk menyimpan nomor WhatsApp milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang lain yaitu 0889-7189-6227 dan diberi nama "No Privat Tante Rara" lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyusun/menulis pesan singkat (*chat*) pada aplikasi WhatsApp dengan nomor 0889-7189-6227 **seolah-olah** kalimat-kalimat tersebut dari keluarga (pihak) sdri. Rara, kemudian pesan singkat (*chat*) dikirim Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). Selanjutnya Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) agar pesan singkat (*chat*) tersebut diteruskan (*forward*) ke aplikasi WhatsApp milik saksi H. Akhmad Munir. Pesan singkat dimaksud dikirim Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) pada tanggal 8 Februari 2025 pukul 16.37 WIB dan telah diterima oleh saksi H. Akhmad Munir saat saksi H. Akhmad Munir berada di rumahnya. Isi pesan singkat tersebut adalah:

"Maaf sebelumnya pak Fuad, terima kasih telah menjadi fasilitator kami dalam hal ini, jadi menanggapi hal tersebut saya akan sampaikan beberapa hal yaitu :

1. *Terima kasih atas attensi bapak fuad membantu kami dalam kasus ini.*
2. *Terkait tawaran kami sudah sampaikan jika memang harus terjadi perdamaian kami memberikan angka 1 juta dan itu sudah kita buka angka sama pak Fuad dan juga di depan lawyer kami.*
3. *Jika memang tidak bisa memenuhi angka yang kami sebutkan sesuai dengan rapat keluarga kami, lebih baik kami akan melanjutkan kasus dan membiayai lawyer secara profesional untuk membuat laporan ke Polda Jatim untuk kasus ini*
4. *Kami memberikan waktu 3 x 24 jam dari pihak keluarga untuk berdiskusi dengan pak Fuad untuk menerima persyaratan damai yang diajukan, selebihnya kami akan melanjutkan proses kasus ke Polda Jatim jika pihak Polres Batu terkesan lambat dalam penanganan kasus ini.*
5. *Jika pihak keluarga berkeinginan berkomunikasi lebih lanjut silahkan kami sudah menunjuk pak Fuad dan mas Febry selalu kuasa kami.*

Kami kira seperti itu ngeh pak Fuad keputusan dari keluarga kami tanpa bermaksud merendahkan jeneng pak."

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 17.44 WIB. Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp miliknya kepada saksi H. Akhmad Munir. Saat itu saksi H. Akhmad Munir sedang berada di rumahnya dan membaca pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang berisi sebagai berikut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk status sudah P-18 abah, satu kali pemeriksaan lagi sudah P-19 dan tersangka akan dilakukan penahanan, Monggo kami ini hingga kini berusaha agar gak sampai p-19 tapi kalau upaya kami di sepelekan ya terima kasih abah". Kemudian sekira pukul 17.52 WIB. Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto kembali mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp miliknya kepada saksi H. Akhmad Munir yang isinya, "Smntra masih penyelidikan pak, nti kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak. Di tunggu dalam minggu kedepan sudah ada penetapan tersangka, mohon di tunggu. Info dari polres segera akan ada pers release sekaligus penetapan tersangka, makanya kami menunggu kabar selanjutnya ngapunten. Smntra masih penyelidikan pak, nti kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak". Selain itu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto juga mengirimkan pesan suara yang berisi, "Permasalahan ini harus segera diselesaikan, apabila tidak diselesaikan kami khawatir ada penangkapan terhadap H. MUNIF."

- Bawa oleh karena mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) tersebut diatas, membuat saksi H. Akhmad Munir ketakutan, tertekan, panik, tidak bisa mikir, sehingga supaya permasalahan itu bisa segera diselesaikan akhirnya saksi H. Akhmad Munir meminta Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk datang ke rumah saksi H. Akhmad Munir pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta saksi H. Akhmad Munir untuk disediakan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sdri. Putri dan sdri. Rara, dimana nominal tersebut telah dibicarakan dengan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) yang awalnya membutuhkan biaya kisaran Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian yang terdapat dalam tulisan tangan di kertas putih sebagai berikut:

1. Putri $500.000 \times 12 \times 10 = 60.000.000,-$;
2. Rara $1.000.000 \times 12 \times 10 = 120.000.000,-$;
3. Lain-lain (pencabutan laporan) = 150.000.000 dengan perincian untuk Polres Batu 100.000.000,- untuk Polda 50.000.000,-
4. Lain-lain (untuk wartawan) 10.000.000,-

Total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mendapat rincian penggunaan uang tersebut, saksi H. Akhmad Munir mengirimkan pesan kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) berisi foto kertas rincian penggunaan uang sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya atas permintaan uang oleh Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dimaksud, saksi H. Akhmad Munir menyampaikan akan bermusyawarah dulu dengan keluarga besar. Namun sebelum meninggalkan rumah saksi H. Akhmad Munir, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto ditanya oleh saksi H. Akhmad Munir terkait komitmen Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dalam menurunkan (*takedown*) berita *online* perihal pelecehan seksual di Pondok Pesantren Hadhromaut, karena masih ada berita yang belum hilang dari media *online*, kemudian saksi H. Akhmad Munir menanyakan kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto apakah masih membutuhkan uang untuk menghapus berita tersebut lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengiyakan pertanyaan dari saksi H. Akhmad Munir, kemudian saksi H. Akhmad Munir menyerahkan tambahan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto;
- Bawa setelah bermusyawarah dengan keluarga dan karena rasa takut, tertekan dan panik yang dialami saksi H. Akhmad Munir beserta keluarga karena ancaman yang disampaikan para Terdakwa baik melalui pesan singkat maupun lisan yang berisi akan dilakukan penetapan tersangka, penangkapan, *release* pemberitaan yang viral terhadap H. Munif (kakak kandung saksi H. Akhmad Munir) sehingga membuat saksi H. Akhmad Munir bersedia memberikan sesuatu berupa sebagian uang yang diminta oleh Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yaitu sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan kekurangannya akan diberikan sekira 5 (lima) hari lagi. Uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan oleh perwakilan keluarga H. Munif pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 bertempat di Café Kopitiam Kota Batu jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB., saksi M. Fahrudin Ghozali selaku perwakilan keluarga H. Munif datang ke Café Kopitiam Kota Batu membawa uang tunai sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada para Terdakwa. Setelah bertemu dengan para Terdakwa, saksi M. Fahrudin Ghozali menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta

Hal 14 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto lalu oleh Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). Selang beberapa waktu kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Batu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya laporan dugaan tindak pidana pemerasan yang terjadi di Café Kopitiam Kota Batu, diantaranya saksi Parsuji berhasil mengamankan para Terdakwa atas dugaan tindak pidana dimaksud. Dari hasil penangkapan terhadap para Terdakwa diperoleh barang bukti diantaranya berupa uang tunai sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam tas kresek lalu dimasukkan kedalam tas jinjing warna merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Y19s warna putih. Akibat tindakan yang dilakukan para Terdakwa baik secara tertulis maupun lisan yang berisi ancaman tersebut, saksi H. Akhmad Munir mengalami kerugian ± sejumlah Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm)** pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 10.55 WIB sampai hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 18.22 WIB. atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di rumah saksi H. Akhmad Munir jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Hadhromaut yang beralamat di Dusun Payan Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu terhadap sdri. Putri Aulia alias Putri (santriwati pondok pesantren atau anak kandung saksi Nanik Novi Yanti atau putri tiri saksi Abdurrohim) dengan terduga pelaku adalah H. Munif selaku pengawas pondok pesantren dan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan kakak kandung saksi H. Akhmad Munir dan ayah kandung saksi M. Fahrudin Ghozali, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2025 Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bertemu dengan saksi Abdurrohim dan saksi Nanik Novi Yanti di Masjid Agung Jamik Kota Batu setelah sebelumnya dikenalkan oleh Gus Sholehudin. Maksud pertemuan tersebut adalah Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto selaku wartawan diminta saksi Abdurrohim untuk mengawal pemberitaan atau melaporkan peristiwa yang dialami sdri. Putri Aulia dan menanyakan apakah ada bantuan Kuasa Hukum untuk mendampingi sdri. Putri Aulia, kemudian saat itu juga Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyampaikan bahwa saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H yang akan menjadi Kuasa Hukum (Pengacara) untuk mendampingi sdri. Putri Aulia lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menghubungi saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H guna memberikan data diri sdri. Putri Aulia dan menyampaikan kronologis kejadian;
- Bawa selain diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sdri. Putri Aulia, H. Munif juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati pondok pesantren lainnya yaitu sdri. Agustin Keyra Putri Rafani alias Rara. Kejadian ini telah saksi Rista Dwi Ayuningtias (selaku wali sdri. Agustin Keyra Putri Rafani alias Rara) adukan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang laporannya saat itu diterima oleh Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) merupakan petugas yang menangani kedua aduan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh sdri. Putri dan sdri. Rara, kemudian terhadap kedua aduan tersebut telah pula dilakukan mediasi oleh Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) bersama pihak keluarga masing-masing korban dan pihak Pondok Pesantren Hadhromaut, tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga saksi Rista Dwi Ayuningtias (pihak sdri. Rara) melaporkan kejadian ini ke Polres Batu yang disusul kemudian pada sekira tanggal 11 Januari 2025 saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H bersama saksi Abdurrohim dan saksi Nanik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Yanti juga melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami sdri. Putri ke Polres Batu;

- Bawa Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H untuk membuat kronologis kejadian dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami sdri. Putri yang rencananya akan digunakan *release* (peluncuran) berita *online*. Peluncuran berita tersebut sempat ditunda dikarenakan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto belum bertemu dengan pihak sdri. Rara, namun akhirnya Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto me-*release* atau meluncurkan (menaikkan) berita itu melalui media *online* yaitu SMNNEWS.CO.ID dan JATIMTHISWEEK.COM, lalu kedua pemberitaan itu disalin oleh beberapa media *online* lainnya, sehingga pemberitaan dugaan tindak pidana pelecehan seksual di Pondok Pesantren Hadhromaut tersebut terkenal (*viral*). Kemudian pada tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 10.55 WIB saat saksi H. Akhmad Munir berada di rumahnya di jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengirim beberapa *link* (tautan) berita dari media *online* lainnya dengan judul berita yang berbeda kepada saksi H. Akhmad Munir melalui aplikasi WhatsApp, diantaranya dari www.jatimthisweek.com, www.detik.com, www.deraphukumpos.com, www.chibernews.co.id;
- Bawa dengan adanya pemberitaan tersebut, saksi H. Akhmad Munir meminta tolong kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) untuk membantu agar pemberitaan ini tidak viral dan menyelesaikan kasus ini, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di cafe Labore terjadi pertemuan antara Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H, saksi H. Akhmad Munir dan saksi M. Fahrudin Ghozali. Saat pertemuan itu, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H memberitahu kepada saksi H. Akhmad Munir bahwa *“pemberitaan tentang pelecehan seksual sudah menjadi bola liar, jika ini dibiarkan dan tidak cepat diselesaikan maka nantinya tidak menguntungkan pihak H. Munif”*, lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto berkata, *“penyelesaian bisa melalui media atau keluarga korban”* disusul secara bergantian Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dan saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H berkata, *“jika mereka diminta untuk press conference di salah satu stasiun televisi swasta lokal Batu yaitu ATV atau Batu TV tapi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menundanya, dengan pertimbangan masih kasihan ke keluarga korban dan menjaga nama baik Lembaga pondok pesantren. Karena jika viral maka akan mempercepat H. MUNIF ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual", lalu saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H juga menyampaikan, "kami akan mengkondisikan keluarga korban agar bisa diajak damai tapi semua itu butuh biaya". Setelah terjadi perbincangan itu, akhirnya saksi H. Akhmad Munir bersama saksi M. Fahrudin Ghozali pulang kembali ke rumah, sementara hasil pertemuan malam itu akan disampaikan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) kepada saksi H. Akhmad Munir keesokan harinya;

- Bawa keesokan harinya tanggal 4 Februari 2025, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) bertemu dengan saksi H. Akhmad Munir dan menyampaikan hasil pertemuan malam sebelumnya yaitu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H meminta uang untuk jasa pengacara sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk menutup media agar tidak memberitakan lagi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dari penyampaian Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) tersebut, saksi H. Akhmad Munir meminta agar jumlah uang yang digunakan untuk jasa pengacara dikurangi yaitu sejumlah nilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) menghubungi Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk menyampaikan permohonan dari saksi H. Akhmad Munir, kemudian Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyetujuinya, sehingga nominal keseluruhan uang yang harus disediakan saksi H. Akhmad Munir adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Selanjutnya atas serangkaian kata-kata yang disampaikan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto pada malam sebelumnya dan perkataan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) membuat saksi H. Akhmad Munir percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di rumah saksi H. Akhmad Munir alamat jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu. Setelah uang dibawa pulang, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) menghubungi Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk bertemu di salah satu warung kopi di jalan Piranha Atas Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata uang tersebut tidak sepenuhnya digunakan oleh para Terdakwa untuk menutup media agar tidak memberitakan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh H. Munif, melainkan digunakan para Terdakwa untuk:

- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) yang digunakan untuk keperluannya sendiri;
- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto gunakan untuk keperluan pribadi;
- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) habis digunakan untuk membelikan (mentraktir) makan minum dan rokok kepada teman teman Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto;
- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menyumbang kepada saksi Abdurrohim;
- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto serahkan kepada sdri. Heni selaku bendahara JATIMTHISWEEK.COM, untuk mentakedown (menurunkan) berita dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Hadhromaut;
- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), mentakedown (menurunkan) berita dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Hadhromaut di media DRAFTHUKUM diserahkan kepada sdr. Yasin;
- Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H sebagai uang jasa pengacara dan telah diterima oleh saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H.

Setelah terjadinya penyerahan uang tersebut, ternyata masih ada media online yang memberitakan perihal kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh H. Munif, sehingga secara tidak langsung para Terdakwa telah menikmati keuntungan dari uang yang seharusnya digunakan untuk biaya menutup berita sebagaimana disampaikan atau dijanjikan oleh para Terdakwa.

- Bahwa oleh karena para Terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H juga diminta oleh saksi H. Akhmad Munir mengurus penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban sdri. Rara yang tempat tinggalnya di Probolinggo, maka sekira tanggal 6 Februari 2025 para Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi H. Akhmad Munir untuk biaya operasional dan setelah uang diterima dari saksi H. Akhmad Munir sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa II. Fuad Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yono bin Arif Kusnadi (alm) membagi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H, sedangkan sisanya digunakan sebagai biaya operasional para Terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H selama di Probolinggo. Dari pertemuan dengan keluarga (pihak) sdri. Rara diperoleh hasil bahwa keluarga (pihak) sdri. Rara tidak menyetujui adanya permintaan perdamaian dengan pihak/keluarga terduga pelaku dengan alasan keluarga (pihak) sdri. Rara tetap meminta ganti rugi pembiayaan dengan nominal minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga sdri. Rara lulus SMA. Hasil pertemuan tersebut telah pula disampaikan kepada saksi H. Akhmad Munir, namun saksi H. Akhmad Munir justru mengirim pesan kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang pada intinya sudah tidak percaya dengan para Terdakwa karena biayanya terus bertambah;

- Bahwa sekira tanggal 8 Februari 2025 Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menghubungi Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) untuk membuat skenario peristiwa lain dengan cara Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) diminta untuk menyimpan nomor WhatsApp milik Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang lain yaitu 0889-7189-6227 dan diberi nama "No Privat Tante Rara" lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyusun/menulis pesan singkat (*chat*) pada aplikasi WhatsApp dengan nomor 0889-7189-6227 **seolah-olah** kalimat-kalimat tersebut dari keluarga (pihak) sdri. Rara, kemudian pesan singkat (*chat*) dikirim Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). Selanjutnya Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) agar pesan singkat (*chat*) tersebut diteruskan (*forward*) ke aplikasi WhatsApp milik saksi H. Akhmad Munir. Pesan singkat dimaksud dikirim Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) pada tanggal 8 Februari 2025 pukul 16.37 WIB dan telah diterima oleh saksi H. Akhmad Munir saat saksi H. Akhmad Munir berada di rumahnya. Isi pesan singkat tersebut adalah:

"Maaf sebelumnya pak Fuad, terima kasih telah menjadi fasilitator kami dalam hal ini, jadi menanggapi hal tersebut saya akan sampaikan beberapa hal yaitu :

1. *Terima kasih atas atensi bapak fuad membantu kami dalam kasus ini.*
2. *Terkait tawaran kami sudah sampaikan jika memang harus terjadi perdamaian kami memberikan angka 1 juta dan itu sudah kita buka angka sama pak Fuad dan juga di depan lawyer kami.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika memang tidak bisa memenuhi angka yang kami sebutkan sesuai dengan rapat keluarga kami, lebih baik kami akan melanjutkan kasus dan membiayai lawyer secara profesional untuk membuat laporan ke Polda Jatim untuk kasus ini.
 4. Kami memberikan waktu 3 x 24 jam dari pihak keluarga untuk berdiskusi dengan pak Fuad untuk menerima persyaratan damai yang diajukan, selebihnya kami akan melanjutkan proses kasus ke Polda Jatim jika pihak Polres Batu terkesan lambat dalam penanganan kasus ini.
 5. Jika pihak keluarga berkeinginan berkomunikasi lebih lanjut silahkan kami sudah menunjuk pak Fuad dan mas Febry selalu kuasa kami.
Kami kira seperti itu ngeh pak Fuad keputusan dari keluarga kami tanpa bermaksud merendahkan jeneng pak."
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 17.44 WIB. Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengirim informasi elektronik berupa pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp miliknya kepada saksi H. Akhmad Munir. Saat itu saksi H. Akhmad Munir sedang berada di rumahnya dan membaca pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang berisi nada menakut-nakuti sebagai berikut, "Untuk status sudah P-18 abah, satu kali pemeriksaan lagi sudah P-19 dan tersangka akan dilakukan penahanan, Monggo kami ini hingga kini berusaha agar gak sampai p-19 tapi kalau upaya kami di sepelekan ya terima kasih abah". Kemudian sekira pukul 17.52 WIB. Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto kembali mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp miliknya kepada saksi H. Akhmad Munir yang isinya, "Smntra masih penyelidikan pak, nti kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak. Di tunggu dalam minggu kedepan sudah ada penetapan tersangka, mohon di tunggu. Info dari polres segera akan ada pers release sekaligus penetapan tersangka, makanya kami menunggu kabar selanjutnya ngapunten. Smntra masih penyelidikan pak, nti kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak". Selain itu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto juga mengirimkan pesan suara yang berisi, "Permasalahan ini harus segera diselesaikan, apabila tidak diselesaikan kami khawatir ada penangkapan terhadap H. MUNIF."
 - Bahwa oleh karena mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) membuat saksi H. Akhmad Munir ingin permasalahan segera diselesaikan lalu saksi H. Akhmad Munir meminta Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi H. Akhmad Munir pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta saksi H. Akhmad Munir untuk disediakan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sdri. Putri dan sdri. Rara, dimana nominal tersebut telah dibicarakan dengan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) yang awalnya membutuhkan biaya kisaran Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian yang terdapat dalam tulisan tangan di kertas putih sebagai berikut:

1. Putri $500.000 \times 12 \times 10 = 60.000.000,-$;
2. Rara $1.000.000 \times 12 \times 10 = 120.000.000,-$;
3. Lain-lain (pencabutan laporan) = 150.000.000 dengan perincian untuk Polres Batu 100.000.000,- untuk Polda 50.000.000,-;
4. Lain-lain (untuk wartawan) 10.000.000,-.

Total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Padahal nominal uang tersebut tidak pernah diminta oleh pihak sdri. Putri maupun sdri. Rara.

- Bawa setelah mendapat rincian penggunaan uang tersebut, saksi H. Akhmad Munir mengirimkan pesan kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) berisi foto kertas rincian penggunaan uang sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya atas permintaan uang oleh Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dimaksud, saksi H. Akhmad Munir menyampaikan akan bermusyawarah dulu dengan keluarga besar. Namun sebelum meninggalkan rumah saksi H. Akhmad Munir, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto ditanya oleh saksi H. Akhmad Munir terkait komitmen Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dalam menurunkan (*takedown*) berita *online* perihal pelecehan seksual di Pondok Pesantren Hadhromaut, karena masih ada berita yang belum hilang dari media *online*, kemudian saksi H. Akhmad Munir menanyakan kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto apakah masih membutuhkan uang untuk menghapus berita tersebut lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengiyakan pertanyaan dari saksi H. Akhmad Munir, kemudian atas serangkaian kata-kata yang disampaikan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto membuat saksi H. Akhmad Munir percaya dan tergerak untuk menyerahkan tambahan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah bermusyawarah dengan keluarga dan adanya rangkaian kata-kata yang disampaikan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bersama Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) dapat menyelesaikan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh H. Munif secara damai membuat saksi H. Akhmad Munir percaya dan tergerak untuk menyerahkan sebagian uang yang diminta oleh para Terdakwa yaitu sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), melalui saksi M. Fahrudin Ghozali selaku perwakilan keluarga H. Munif pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Café Kopitiam Kota Batu jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. Akibat rangkaian kata-kata dan tindakan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana tersebut, saksi H. Akhmad Munir mengalami kerugian ± sejumlah Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

- KESATU

Bawa mereka **Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm)** pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 10.55 WIB sampai hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 18.22 WIB. atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di rumah saksi H. Akhmad Munir jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Hadhromaut yang beralamat di Dusun Payan Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu terhadap sdri. Putri Aulia alias Putri (santriwati pondok pesantren atau anak kandung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanik Novi Yanti atau putri tiri saksi Abdurrohim) dengan terduga pelaku adalah H. Munif selaku pengawas pondok pesantren dan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan kakak kandung saksi H. Akhmad Munir dan ayah kandung saksi M. Fahrudin Ghozali, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2025 Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bertemu dengan saksi Abdurrohim dan saksi Nanik Novi Yanti di Masjid Agung Jamik Kota Batu setelah sebelumnya dikenalkan oleh Gus Sholehudin. Maksud pertemuan tersebut adalah Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto selaku wartawan diminta saksi Abdurrohim untuk mengawal pemberitaan atau melaporkan peristiwa yang dialami sdri. Putri Aulia dan menanyakan apakah ada bantuan Kuasa Hukum untuk mendampingi sdri. Putri Aulia, kemudian saat itu juga Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyampaikan bahwa saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H yang akan menjadi Kuasa Hukum (Pengacara) untuk mendampingi sdri. Putri Aulia lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menghubungi saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H guna memberikan data diri sdri. Putri Aulia dan menyampaikan kronologis kejadian;

- Bahwa selain diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sdri. Putri Aulia, H. Munif juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati pondok pesantren lainnya yaitu sdri. Agustin Keyra Putri Rafani alias Rara. Kejadian ini telah saksi Rista Dwi Ayuningtias (selaku wali sdri. Agustin Keyra Putri Rafani alias Rara) adukan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang laporannya saat itu diterima oleh Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) merupakan petugas yang menangani kedua aduan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh sdri. Putri dan sdri. Rara, kemudian terhadap kedua aduan tersebut telah pula dilakukan mediasi oleh Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) bersama pihak keluarga masing-masing korban dan pihak Pondok Pesantren Hadhromaut, tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga saksi Rista Dwi Ayuningtias (pihak sdri. Rara) melaporkan kejadian ini ke Polres Batu yang disusul kemudian pada sekira tanggal 11 Januari 2025 saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H bersama saksi Abdurrohim dan saksi Nanik Novi Yanti juga melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami sdri. Putri ke Polres Batu;
- Bahwa Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H untuk membuat kronologis kejadian dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual yang dialami sdri. Putri yang rencananya akan digunakan *release* (peluncuran) berita *online*. Peluncuran berita tersebut sempat ditunda dikarenakan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto belum bertemu dengan pihak sdri. Rara, namun akhirnya Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto me-*release* atau meluncurkan (menaikkan) berita itu melalui media *online* yaitu SMNNEWS.CO.ID dan JATIMTHISWEEK.COM, lalu kedua pemberitaan itu disalin oleh beberapa media *online* lainnya, sehingga pemberitaan dugaan tindak pidana pelecehan seksual di Pondok Pesantren Hadhromaut tersebut terkenal (*viral*). Kemudian pada tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 10.55 WIB saat saksi H. Akhmad Munir berada di rumahnya di jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengirim beberapa *link* (tautan) berita dari media *online* lainnya dengan judul berita yang berbeda kepada saksi H. Akhmad Munir melalui aplikasi WhatsApp, diantaranya dari www.jatimthisweek.com, www.detik.com, www.deraphukumpos.com, www.chibernews.co.id;

- Bawa dengan adanya pemberitaan tersebut, saksi H. Akhmad Munir meminta tolong kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) untuk membantu agar pemberitaan ini tidak viral dan menyelesaikan kasus ini, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di cafe Labore terjadi pertemuan antara Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H, saksi H. Akhmad Munir dan saksi M. Fahrudin Ghozali. Saat pertemuan itu, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H memberitahu kepada saksi H. Akhmad Munir bahwa *"pemberitaan tentang pelecehan seksual sudah menjadi bola liar, jika ini dibiarkan dan tidak cepat diselesaikan maka nantinya tidak menguntungkan pihak H. Munif"*, lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto berkata, *"penyelesaian bisa melalui media atau keluarga korban"* disusul secara bergantian Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dan saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H berkata, *"jika mereka diminta untuk press conference di salah satu stasiun televisi swasta lokal Batu yaitu ATV atau Batu TV tapi mereka menundanya, dengan pertimbangan masih kasihan ke keluarga korban dan menjaga nama baik Lembaga pondok pesantren. Karena jika viral maka akan mempercepat H. MUNIF ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual"*, lalu saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyampaikan, “*kami akan mengkondisikan keluarga korban agar bisa diajak damai tapi semua itu butuh biaya*”. Setelah terjadi perbincangan itu, akhirnya saksi H. Akhmad Munir bersama saksi M. Fahrudin Ghozali pulang kembali ke rumah, sementara hasil pertemuan malam itu akan disampaikan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) kepada saksi H. Akhmad Munir keesokan harinya;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 4 Februari 2025, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) bertemu dengan saksi H. Akhmad Munir dan menyampaikan hasil pertemuan malam sebelumnya yaitu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H meminta uang untuk jasa pengacara sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk menutup media agar tidak memberitakan lagi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dari penyampaian Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) tersebut, saksi H. Akhmad Munir meminta agar jumlah uang yang digunakan untuk jasa pengacara dikurangi yaitu sejumlah nilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) menghubungi Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk menyampaikan permohonan dari saksi H. Akhmad Munir, kemudian Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyetujuinya, sehingga nominal keseluruhan uang yang harus disediakan saksi H. Akhmad Munir adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi H. Akhmad Munir menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di rumah saksi H. Akhmad Munir alamat jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu. Setelah uang dibawa pulang, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) menghubungi Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk bertemu di salah satu warung kopi di jalan Piranha Atas Kota Malang;
- Bahwa ternyata uang tersebut tidak sepenuhnya digunakan oleh para Terdakwa untuk menutup media agar tidak memberitakan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh H. Munif, melainkan digunakan para Terdakwa untuk kepentingan para Terdakwa **tanpa seijin atau tanpa sepenugetahuan dari saksi H. Akhmad Munir seolah-olah uang tersebut adalah milik mereka sendiri**. Rincian uang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) yang digunakan untuk keperluannya sendiri;
- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto gunakan untuk keperluan pribadi;
- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) habis digunakan untuk membelikan (mentraktir) makan minum dan rokok kepada teman teman Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto;
- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menyumbang kepada saksi Abdurrohim.
- Bawa oleh karena para Terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H juga diminta oleh saksi H. Akhmad Munir mengurus penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban sdri. Rara yang tempat tinggalnya di Probolinggo, maka sekira tanggal 6 Februari 2025 para Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi H. Akhmad Munir untuk biaya operasional dan setelah uang diterima dari saksi H. Akhmad Munir sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) membagi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H, sedangkan sisanya digunakan sebagai biaya operasional para Terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H selama di Probolinggo. Dari pertemuan dengan keluarga (pihak) sdri. Rara diperoleh hasil bahwa keluarga (pihak) sdri. Rara tidak menyetujui adanya permintaan perdamaian dengan pihak/keluarga terduga pelaku dengan alasan keluarga (pihak) sdri. Rara tetap meminta ganti rugi pembayaran dengan nominal minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga sdri. Rara lulus SMA. Hasil pertemuan tersebut telah pula disampaikan kepada saksi H. Akhmad Munir, namun saksi H. Akhmad Munir justru mengirim pesan kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang pada intinya sudah tidak percaya dengan para Terdakwa karena biayanya terus bertambah;
- Bawa sekira tanggal 8 Februari 2025 Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menghubungi Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) untuk membuat skenario peristiwa lain dengan cara Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) diminta untuk menyimpan nomor WhatsApp milik Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang lain yaitu 0889-7189-6227 dan diberi nama "No Privat Tante Rara" lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyusun/menulis pesan singkat (*chat*) pada aplikasi WhatsApp dengan nomor 0889-7189-6227, kemudian pesan singkat (*chat*) dikirim Terdakwa I. Y.

Hal 27 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Adi Winoto kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). Selanjutnya Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) agar pesan singkat (*chat*) tersebut diteruskan (*forward*) ke aplikasi WhatsApp milik saksi H. Akhmad Munir. Pesan singkat dimaksud dikirim Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) pada tanggal 8 Februari 2025 pukul 16.37 WIB dan telah diterima oleh saksi H. Akhmad Munir saat saksi H. Akhmad Munir berada di rumahnya. Isi pesan singkat tersebut adalah:

"Maaf sebelumnya pak Fuad, terima kasih telah menjadi fasilitator kami dalam hal ini, jadi menanggapi hal tersebut saya akan sampaikan beberapa hal yaitu :

1. *Terima kasih atas attensi bapak fuad membantu kami dalam kasus ini.*
 2. *Terkait tawaran kami sudah sampaikan jika memang harus terjadi perdamaian kami memberikan angka 1 juta dan itu sudah kita buka angka sama pak Fuad dan juga di depan lawyer kami.*
 3. *Jika memang tidak bisa memenuhi angka yang kami sebutkan sesuai dengan rapat keluarga kami, lebih baik kami akan melanjutkan kasus dan membiayai lawyer secara profesional untuk membuat laporan ke Polda Jatim untuk kasus ini.*
 4. *Kami memberikan waktu 3 x 24 jam dari pihak keluarga untuk berdiskusi dengan pak Fuad untuk menerima persyaratan damai yang diajukan, selebihnya kami akan melanjutkan proses kasus ke Polda Jatim jika pihak Polres Batu terkesan lambat dalam penanganan kasus ini.*
 5. *Jika pihak keluarga berkeinginan berkomunikasi lebih lanjut silahkan kami sudah menunjuk pak Fuad dan mas Febry selalu kuasa kami.*
Kami kira seperti itu ngeh pak Fuad keputusan dari keluarga kami tanpa bermaksud merendahkan jenengan pak."
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 17.44 WIB. Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengirim informasi elektronik berupa pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp miliknya kepada saksi H. Akhmad Munir. Saat itu saksi H. Akhmad Munir sedang berada di rumahnya dan membaca pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang berisi nada menakut-nakuti sebagai berikut, *"Untuk status sudah P-18 abah, satu kali pemeriksaan lagi sudah P-19 dan tersangka akan dilakukan penahanan, Monggo kami ini hingga kini berusaha agar gak sampai p-19 tapi kalau upaya kami di sepelekan ya terima kasih abah"*. Kemudian sekira pukul 17.52 WIB. Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto kembali mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp miliknya kepada saksi H. Akhmad Munir yang isinya, "Smntra masih penyelidikan pak, nti kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak. Di tunggu dalam minggu kedepan sudah ada penetapan tersangka, mohon di tunggu. Info dari polres segera akan ada pers release sekaligus penetapan tersangka, makanya kami menunggu kabar selanjutnya ngapunten. Smntra masih penyelidikan pak, nti kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak". Selain itu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto juga mengirimkan pesan suara yang berisi, "Permasalahan ini harus segera diselesaikan, apabila tidak diselesaikan kami khawatir ada penangkapan terhadap H. MUNIF."

- Bahwa oleh karena mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) membuat saksi H. Akhmad Munir ingin permasalahan segera diselesaikan lalu saksi H. Akhmad Munir meminta Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk datang ke rumah saksi H. Akhmad Munir pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta saksi H. Akhmad Munir untuk disediakan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sdri. Putri dan sdri. Rara, dimana nominal tersebut telah dibicarakan dengan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) yang awalnya membutuhkan biaya kisaran Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian yang terdapat dalam tulisan tangan di kertas putih sebagai berikut:

1. Putri $500.000 \times 12 \times 10 = 60.000.000,-$;
2. Rara $1.000.000 \times 12 \times 10 = 120.000.000,-$;
3. Lain-lain (pencabutan laporan) = 150.000.000 dengan perincian untuk Polres Batu 100.000.000,- untuk Polda 50.000.000,-;
4. Lain-lain (untuk wartawan) 10.000.000,-.

Total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Padahal nominal uang tersebut tidak pernah diminta oleh pihak sdri. Putri maupun sdri. Rara.

- Bahwa setelah mendapat rincian penggunaan uang tersebut, saksi H. Akhmad Munir mengirimkan pesan kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) berisi foto kertas rincian penggunaan uang sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya atas permintaan uang oleh Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dimaksud, saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Munir menyampaikan akan bermusyawarah dulu dengan keluarga besar. Namun sebelum meninggalkan rumah saksi H. Akhmad Munir, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto ditanya oleh saksi H. Akhmad Munir terkait komitmen Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dalam menurunkan (*takedown*) berita *online* perihal pelecehan seksual di Pondok Pesantren Hadhromaut, karena masih ada berita yang belum hilang dari media *online*, kemudian saksi H. Akhmad Munir menanyakan kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto apakah masih membutuhkan uang untuk menghapus berita tersebut lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengiyakan pertanyaan dari saksi H. Akhmad Munir, kemudian saksi H. Akhmad Munir menyerahkan tambahan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto;

- Bawa setelah bermusyawarah dengan keluarga akhirnya saksi H. Akhmad Munir menyerahkan sebagian uang yang diminta oleh para Terdakwa yaitu sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), melalui saksi M. Fahrudin Ghozali selaku perwakilan keluarga H. Munif pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Café Kopitiam Kota Batu jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. Akibat rangkaian kata-kata dan tindakan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana tersebut, saksi H. Akhmad Munir mengalami kerugian ± sejumlah Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bawa mereka **Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm)** pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 10.55 WIB sampai hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 18.22 WIB. atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di rumah saksi H. Akhmad Munir jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Hadhromaut yang beralamat di Dusun Payan Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu terhadap sdri. Putri Aulia alias Putri (santriwati pondok pesantren atau anak kandung saksi Nanik Novi Yanti atau putri tiri saksi Abdurrohim) dengan terduga pelaku adalah H. Munif selaku pengawas pondok pesantren dan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan kakak kandung saksi H. Akhmad Munir dan ayah kandung saksi M. Fahrudin Ghazali, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2025 Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bertemu dengan saksi Abdurrohim dan saksi Nanik Novi Yanti di Masjid Agung Jamik Kota Batu setelah sebelumnya dikenalkan oleh Gus Sholehudin. Maksud pertemuan tersebut adalah Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto selaku wartawan diminta saksi Abdurrohim untuk mengawal pemberitaan atau melaporkan peristiwa yang dialami sdri. Putri Aulia dan menanyakan apakah ada bantuan Kuasa Hukum untuk mendampingi sdri. Putri Aulia, kemudian saat itu juga Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyampaikan bahwa saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H yang akan menjadi Kuasa Hukum (Pengacara) untuk mendampingi sdri. Putri Aulia lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menghubungi saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H guna memberikan data diri sdri. Putri Aulia dan menyampaikan kronologis kejadian;
- Bahwa selain diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sdri. Putri Aulia, H. Munif juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati pondok pesantren lainnya yaitu sdri. Agustin Keyra Putri Rafani alias Rara. Kejadian ini telah saksi Rista Dwi Ayuningtias (selaku wali sdri. Agustin Keyra Putri Rafani alias Rara) adukan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang laporannya saat itu diterima oleh Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) merupakan petugas yang menangani kedua aduan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh sdri. Putri dan sdri. Rara, kemudian terhadap kedua aduan tersebut telah pula dilakukan mediasi oleh Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) bersama pihak keluarga masing-masing korban dan pihak Pondok Pesantren Hadhromaut, tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rista Dwi Ayuningtias (pihak sdri. Rara) melaporkan kejadian ini ke Polres Batu yang disusul kemudian pada sekira tanggal 11 Januari 2025 saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H bersama saksi Abdurrohim dan saksi Nanik Novi Yanti juga melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami sdri. Putri ke Polres Batu;

- Bawa Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H untuk membuat kronologis kejadian dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami sdri. Putri yang rencananya akan digunakan *release* (peluncuran) berita *online*. Peluncuran berita tersebut sempat ditunda dikarenakan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto belum bertemu dengan pihak sdri. Rara, namun akhirnya Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto me-*release* atau meluncurkan (menaikkan) berita itu melalui media *online* yaitu SMNNEWS.CO.ID dan JATIMTHISWEEK.COM tanpa seijin dari saksi H. Ahmad Munir, lalu kedua pemberitaan itu disalin oleh beberapa media *online* lainnya, sehingga pemberitaan dugaan tindak pidana pelecehan seksual di Pondok Pesantren Hadhromaut tersebut terkenal (*viral*). Kemudian pada tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 10.55 WIB saat saksi H. Ahmad Munir berada di rumahnya di jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengirim informasi elektronik berupa *link* (tautan) pemberitaan tersebut secara langsung kepada saksi H. Ahmad Munir melalui aplikasi WhatsApp dan dilakukan secara berulang-ulang dengan judul berita yang berbeda-beda yang diantaranya dari media *online* yaitu www.jatimthisweek.com, www.detik.com, www.deraphukumpos.com, www.chibernews.co.id, dengan maksud membuat saksi H. Ahmad Munir merasa takut dengan adanya pemberitaan itu dan sehingga membuat saksi H. Ahmad Munir menjadi tertekan apabila terjadi sesuatu terhadap kakak kandungnya (H. Munif);
- Bawa dengan adanya pemberitaan tersebut, saksi H. Ahmad Munir meminta tolong kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) untuk membantu agar pemberitaan ini tidak viral dan menyelesaikan kasus ini, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di cafe Labore terjadi pertemuan antara Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H, saksi H. Ahmad Munir dan saksi M. Fahrudin Ghozali. Saat pertemuan itu, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), saksi Febry Andy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggono,S.H.,M.H memberitahu kepada saksi H. Akhmad Munir bahwa “pemberitaan tentang pelecehan seksual sudah menjadi bola liar, jika ini dibiarkan dan tidak cepat diselesaikan maka nantinya tidak menguntungkan pihak H. Munif”, lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto berkata, “penyelesaian bisa melalui media atau keluarga korban” disusul secara bergantian Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dan saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H berkata, “jika mereka diminta untuk press conference di salah satu stasiun televisi swasta lokal Batu yaitu ATV atau Batu TV tapi mereka menundanya, dengan pertimbangan masih kasihan ke keluarga korban dan menjaga nama baik Lembaga pondok pesantren. Karena jika viral maka akan mempercepat H. MUNIF ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual”, lalu saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H juga menyampaikan, “kami akan mengkondisikan keluarga korban agar bisa diajak damai tapi semua itu butuh biaya”. Setelah terjadi perbincangan lama, akhirnya saksi H. Akhmad Munir bersama saksi M. Fahrudin Ghozali pulang kembali ke rumah, sementara hasil pertemuan malam itu akan disampaikan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) kepada saksi H. Akhmad Munir keesokan harinya;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 4 Februari 2025, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) bertemu dengan saksi H. Akhmad Munir dan menyampaikan hasil pertemuan malam sebelumnya yaitu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H meminta uang untuk jasa pengacara sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk menutup media agar tidak memberitakan lagi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas permintaan uang tersebut dan karena saksi H. Akhmad Munir masih merasa takut serta tertekan apabila terjadi sesuatu terhadap kakak kandungnya (H. Munif), maka saksi H. Akhmad Munir memohon agar jumlah uang yang digunakan untuk jasa pengacara dikurangi yaitu sejumlah nilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) menghubungi Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk menyampaikan permohonan dari saksi H. Akhmad Munir, kemudian Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyetujuinya, sehingga nominal keseluruhan uang yang harus disediakan saksi H. Akhmad Munir adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di rumah saksi H. Akhmad Munir alamat jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) mengambil uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah uang dibawa pulang, Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) menghubungi Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk bertemu di salah satu warung kopi di jalan Piranha Atas Kota Malang lalu uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi dengan rincian:

- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) yang digunakan untuk keperluannya sendiri;
 - Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H sebagai uang jasa pengacara dan telah diterima oleh saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto serahkan kepada sdri. Heni selaku bendahara JATIMTHISWEEK.COM, untuk mentakedown (menurunkan) berita dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Hadhromaut;
 - Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto gunakan untuk keperluan pribadi;
 - Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), mentakedown (menurunkan) berita dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Hadhromaut di media DRAFHUKUM diserahkan kepada sdr. Yasin;
 - Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menyumbang kepada saksi Abdurrohim;
 - Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) habis digunakan untuk membelikan (mentraktir) makan minum dan rokok kepada teman teman Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto.
- Bawa oleh karena para Terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H juga diminta oleh saksi H. Akhmad Munir mengurus penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban sdri. Rara yang tempat tinggalnya di Probolinggo, maka sekira tanggal 6 Februari 2025 para Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi H. Akhmad Munir untuk biaya operasional dan setelah uang diterima dari saksi H. Akhmad Munir sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) membagi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H, sedangkan sisanya digunakan sebagai biaya operasional para Terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H selama di Probolinggo. Dari pertemuan dengan keluarga (pihak) sdri. Rara diperoleh hasil bahwa keluarga (pihak) sdri. Rara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetujui adanya permintaan perdamaian dengan pihak/keluarga terduga pelaku dengan alasan keluarga (pihak) sdri. Rara tetap meminta ganti rugi pembayaran dengan nominal minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga sdri. Rara lulus SMA. Hasil pertemuan tersebut telah pula disampaikan kepada saksi H. Akhmad Munir, namun saksi H. Akhmad Munir justru mengirim pesan kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang pada intinya sudah tidak percaya dengan para Terdakwa karena biayanya terus bertambah;

- Bawa sekira tanggal 8 Februari 2025 Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menghubungi Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) untuk membuat skenario peristiwa lain dengan cara Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) diminta untuk menyimpan nomor WhatsApp milik Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang lain yaitu 0889-7189-6227 dan diberi nama "No Privat Tante Rara" lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto menyusun/menulis pesan singkat (*chat*) pada aplikasi WhatsApp dengan nomor 0889-7189-6227 **seolah-olah** kalimat-kalimat tersebut dari keluarga (pihak) sdri. Rara, kemudian pesan singkat (*chat*) dikirim Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). Selanjutnya Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) agar pesan singkat (*chat*) tersebut diteruskan (*forward*) ke aplikasi WhatsApp milik saksi H. Akhmad Munir dengan maksud agar saksi H. Akhmad Munir merasa takut dan menuruti permintaan para Terdakwa. Informasi elektronik berupa pesan singkat dimaksud dikirim Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) pada tanggal 8 Februari 2025 pukul 16.37 WIB dan telah diterima oleh saksi H. Akhmad Munir saat saksi H. Akhmad Munir berada di rumahnya. Isi pesan singkat tersebut adalah:

"Maaf sebelumnya pak Fuad, terima kasih telah menjadi fasilitator kami dalam hal ini, jadi menanggapi hal tersebut saya akan sampaikan beberapa hal yaitu :

1. *Terima kasih atas attensi bapak fuad membantu kami dalam kasus ini.*
2. *Terkait tawaran kami sudah sampaikan jika memang harus terjadi perdamaian kami memberikan angka 1 juta dan itu sudah kita buka angka sama pak Fuad dan juga di depan lawyer kami.*
3. *Jika memang tidak bisa memenuhi angka yang kami sebutkan sesuai dengan rapat keluarga kami, lebih baik kami akan melanjutkan kasus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membiayai lawyer secara profesional untuk membuat laporan ke Polda Jatim untuk kasus ini

4. Kami memberikan waktu 3 x 24 jam dari pihak keluarga untuk berdiskusi dengan pak Fuad untuk menerima persyaratan damai yang diajukan, selebihnya kami akan melanjutkan proses kasus ke Polda Jatim jika pihak Polres Batu terkesan lambat dalam penanganan kasus ini.
 5. Jika pihak keluarga berkeinginan berkomunikasi lebih lanjut silahkan kami sudah menunjuk pak Fuad dan mas Febry selalu kuasa kami. Kami kira seperti itu ngeh pak Fuad keputusan dari keluarga kami tanpa bermaksud merendahkan jeneng pak."
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 17.44 WIB. Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengirim informasi elektronik berupa pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp miliknya kepada saksi H. Akhmad Munir. Saat itu saksi H. Akhmad Munir sedang berada di rumahnya dan membaca pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yang berisi nada menakut-nakuti sebagai berikut, "Untuk status sudah P-18 abah, satu kali pemeriksaan lagi sudah P-19 dan tersangka akan dilakukan penahanan, Monggo kami ini hingga kini berusaha agar gak sampai p-19 tapi kalau upaya kami di sepelekan ya terima kasih abah". Kemudian sekira pukul 17.52 WIB. Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto kembali mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp miliknya kepada saksi H. Akhmad Munir yang isinya, "Smntra masih penyelidikan pak, ntii kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak. Di tunggu dalam minggu kedepan sudah ada penetapan tersangka, mohon di tunggu. Info dari polres segera akan ada pers release sekaligus penetapan tersangka, makanya kami menunggu kabar selanjutnya ngapunten. Smntra masih penyelidikan pak, ntii kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak". Selain itu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto juga mengirimkan pesan suara yang berisi, "Permasalahan ini harus segera diselesaikan, apabila tidak diselesaikan kami khawatir ada penangkapan terhadap H. MUNIF."
 - Bahwa oleh karena mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) berisi kata yang menakut-nakuti tersebut diatas, membuat saksi H. Akhmad Munir ketakutan, tertekan, panik, tidak bisa mikir, sehingga supaya permasalahan itu bisa segera diselesaikan akhirnya saksi H. Akhmad Munir meminta Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto untuk datang ke rumah saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Munir pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto meminta saksi H. Akhmad Munir untuk disediakan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sdri. Putri dan sdri. Rara, dimana nominal tersebut telah dibicarakan dengan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) yang awalnya membutuhkan biaya kisaran Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian yang terdapat dalam tulisan tangan di kertas putih sebagai berikut:

1. Putri $500.000 \times 12 \times 10 = 60.000.000,-$;
2. Rara $1.000.000 \times 12 \times 10 = 120.000.000,-$;
3. Lain-lain (pencabutan laporan) = 150.000.000 dengan perincian untuk Polres Batu 100.000.000,- untuk Polda 50.000.000,-
4. Lain-lain (untuk wartawan) 10.000.000,-

Total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah mendapat rincian penggunaan uang tersebut, saksi H. Akhmad Munir mengirimkan pesan kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) berisi foto kertas rincian penggunaan uang sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya atas permintaan uang oleh Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dimaksud, saksi H. Akhmad Munir menyampaikan akan bermusyawarah dulu dengan keluarga besar. Namun sebelum meninggalkan rumah saksi H. Akhmad Munir, Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto ditanya oleh saksi H. Akhmad Munir terkait komitmen Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto dalam menurunkan (*takedown*) berita *online* perihal pelecehan seksual di Pondok Pesantren Hadhromaut, karena masih ada berita yang belum hilang dari media *online*, kemudian saksi H. Akhmad Munir menanyakan kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto apakah masih membutuhkan uang untuk menghapus berita tersebut lalu Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto mengiyakan pertanyaan dari saksi H. Akhmad Munir, kemudian saksi H. Akhmad Munir menyerahkan tambahan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto;
- Bahwa setelah bermusyawarah dengan keluarga dan karena rasa takut, tertekan dan panik yang dialami saksi H. Akhmad Munir beserta keluarga karena adanya informasi elektronik berupa pesan singkat melalui *WhatsApp* berisi kata-kata yang membuat takut yang disampaikan para Terdakwa baik melalui pesan yang berisi akan dilakukan penetapan tersangka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, *release* pemberitaan yang viral terhadap H. Munif (kakak kandung saksi H. Akhmad Munir) sehingga membuat saksi H. Akhmad Munir bersedia memberikan sesuatu berupa sebagian uang yang diminta oleh Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto yaitu sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan kekurangannya akan diberikan sekira 5 (lima) hari lagi. Uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan oleh perwakilan keluarga H. Munif pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 bertempat di Café Kopitiam Kota Batu jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB., saksi M. Fahrudin Ghozali selaku perwakilan keluarga H. Munif datang ke Café Kopitiam Kota Batu membawa uang tunai sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada para Terdakwa. Setelah bertemu dengan para Terdakwa, saksi M. Fahrudin Ghozali menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto lalu oleh Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm). Selang beberapa waktu kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Batu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya laporan dugaan tindak pidana pemerasan yang terjadi di Café Kopitiam Kota Batu, diantaranya saksi Parsuji berhasil mengamankan para Terdakwa atas dugaan tindak pidana dimaksud. Dari hasil penangkapan terhadap para Terdakwa diperoleh barang bukti diantaranya berupa uang tunai sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam tas kresek lalu dimasukkan kedalam tas jinjing warna merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Y19s warna putih. Akibat tindakan yang dilakukan para Terdakwa yang telah mengirimkan informasi elektronik melalui pesan singkat pada aplikasi WhatsApp yang berisi kata-kata yang menakut-nakuti tersebut, saksi H. Akhmad Munir mengalami kerugian ± sejumlah Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 45B jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum para untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 252/Pid.B/2025/PN.Mlg.
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi saksi korban H. AKHMAD MUNIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak begitu akrab sebab saksi masih 1 (satu) RW dengan terdakwa II.
 - Bahwa terdakwa II aktivis LSM dan juga Ketua P2PK2A di Batu yang mengatasi perlindungan anak.
 - Bahwa saksi mengetahui perkara yang dilakukan terdakwa tindak pidana pemerasan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah yang diperlukan oleh para Terdakwa kepada saksi yakni pertama, uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan dirumah Terdakwa II, kedua uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan saksi dirumah Terdakwa II, ketiga uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh tujuh rupiah) diserahkan saksi kepada Terdakwa II dirumah saksi, dan keempat, uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sehingga jumlahnya Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah), diserahkan keponakan oleh saksi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat Operasi Tangkap Tangan di bertempat di Café Kopitiam Kota Batu Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu.
 - Bahwa saksi mengetahui uang tersebut digunakan untuk dibantu agar pemberitaan tidak viral bahkan bisa ditutup dan di youtube dapat dihilangkan, serta uang tersebut digunakan untuk membayar pengacara korban karena pengacara korban belum dikasih uang dan dijanjikan masalah bisa diselesaikan dan dicari solusi jika diberikan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena diduga adanya tindakan pemerasan, dan yang melaporkan adalah kuasa hukum saksi sehingga terjadi OTT tersebut dan saksi tidak mengetahui detail dari hal tersebut.
- Bahwa tidak ada hal apapun yang terwujud, justru muncul banyak pemberitaan dan ada ancaman menakut-nakuti di Whats App, saksi korban diharuskan untuk memberikan uang dengan nominal sejumlah Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dalam waktu 3x24 jam, dan apabila tidak dibayarkan maka kakak saksi akan dilaporkan dijadikan tersangka. Kemudian juga ada ancaman untuk tetap menyebarkan pemberitahuan untuk menjelek-jelekan yayasan milik kakak saksi apabila tidak memenuhi permintaan tersebut, selain itu saksi mendapatkan pemberitahuan bahwa ada hasil visum di kepolisian yang menyatakan adanya sebuah benda yang dimasukkan kedalam vagina korban. Namun setelah dikonfirmasi kepada pihak kepolisian oleh kuasa hukum saksi, hal tersebut dibantah dan dinyatakan tidak ada oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menanyakan tersebut kasus ini, melihat telah adanya beberapa kali pembayaran nominal uang yang diminta oleh Terdakwa setelah pembayaran uang dengan nominal sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta) dibayarkan dan jawabannya adalah proses masih berlanjut lalu akan berhenti ketika pembayaran uang dengan nominal sejumlah Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta) tersebut telah lunas dibayarkan.
- Bahwa saat kasus ini viral, saksi mendatangi terdakwa dirumahnya terlebih dahulu untuk meminta konfirmasi mengenai kejelasan kasus tersebut, pada saat pertemuan tersebut hanya ada saksi dan terdakwa II dan jawaban dari terdakwa hanya “aduh nanti bisa diatur”.
- Bahwa dalam pertemuan pertama tersebut, terdakwa meminta uang kepada saksi namun saksi memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa II berdasarkan inisiatif sendiri untuk mengganti biaya visum yang dilakukan oleh Terdakwa II sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan sisanya untuk biaya transportasi Terdakwa II selama melakukan visum ke RS di Lawang tersebut.
- Bahwa Terdakwa meminta dana tambahan melalui telephone yang digunakan untuk biaya transport dan penginapan ke Probolinggo untuk menemui orangtua korban, tetapi tidak ada bukti para Terdakwa menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua korban tersebut. namun terdakwa II mengatakan kepada saksi jika korban meminta uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) bulan selama 10 (sepuluh) tahun.

- Bahwa ada kesepakatan lain yaitu para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sehingga saksi bertemu dengan para terdakwa di café Malang untuk membahas solusi mengatasi masalah tersebut sekaligus untuk mentakedown pemberitahuan yang menyebar melalui media sosial, namun dalam pertemuan tersebut saksi dan keponakan saksi justru mendapatkan ancaman lagi dari para terdakwa.
- Bahwa saksi besok harinya mendatangi rumah terdakwa II dan diminta untuk membayar uang dengan nominal sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tetapi saksi tidak sanggup membayarnya, disiang harinya terdakwa I menelpon saksi untuk memberikan keringanan pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) untuk mentakedown pemberitahuan yang menyebar melalui media sosial.
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan kepada pihak kepolisian terkait dugaan pelecehan seksual namun belum ada tindak lanjut seperti penyidikan terhadap kasus tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I yang menjanjikan jika memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 tersebut dapat mentakedown berita yang menyebar melalui media sosial tetapi setelah pembayaran hal yang dijanjikan tidak dilakukan sepenuhnya karena masih ada berita yang muncul ketika disearching judulnya melalui youtube meskipun tidak muncul videonya dan masih ada lagi berita yang muncul namun dari wartawan lainnya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I dari terdakwa II yang mengatakan jika terdakwa II adalah keluarga dari korban yang bekerja sebagai wartawan dan ingin memberikan bantuan, tapi terdakwa I tidak memberikan bantuan melainkan memberitakan kasus tersebut semakin luas karena masih banyak berita yang menyebar setelah dilakukan take down oleh terdakwa lukman.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan para terdakwa lebih sering melalui telephone dan chat whatsapp tapi sering kali bertemu secara langsung untuk melakukan perbincangan agar lebih jelas.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi secara langsung oleh pihak korban namun saksi diberitahu adanya chat dari korban oleh terdakwa II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai oleh saksi kalau chat tersebut bukan merupakan chat asli dari pihak korban melainkan hanya rekayasa dari para terdakwa.

- Bahwa saksi merasa ketakutan dengan informasi tersebut yang disertai ancaman-ancaman dari para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengikuti klarifikasi kasus ini di puspaga pemkot batu atau di lembaganya terdakwa II tapi yang mengikuti keponakan dari saksi.
- Bahwa saksi bersama kakak dan keponakan saksi mengetahui penyidangan tersebut terjadi dikantor milik terdakwa II.
- Bahwa saksi bertemu dengan orangtua korban dan korban dirumah saksi setelah berita tersebut viral.
- Bahwa saksi mengetahui biaya yang diminta terdakwa I untuk mentake down berita tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk take down berita dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengacara korban.
- Bahwa saksi mengatakan jika pengacara korban meminta biaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) berdasarkan kata-kata terdakwa II dan saksi tidak menyebutkan saat bertemu di café labore karena saksi sudah memberitahu rincian biayanya kepada Terdakwa II.
- Bahwa saksi tidak menyerahkan melainkan memberikan pondok tersebut kepada keponakan saksi.
- Bahwa saksi membantu atas kejadian tersebut karena korban merupakan kakak dari saksi dan kasian dengan keponakannya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi M. FAHRUDIN GHOZALI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pemerasan yang diperas adalah kyai sekitar bulan februari tahun 2025.
- Bahwa bentuk pemerasannya, awalnya ditakut-takuti, telah melakukan pencabulan, padahal kejadian tersebut tidak benar.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 21 Desember 2024, lalu tanggal 27 Desember kami melakukan mediasi dan ada para pihak, hasil mediasi ditolak dan ayah saksi disuruh mengakui perbuatan tersebut.
- Bahwa kemudian tanggal 23 Januari 2025 ada berita yang menyebar yang ternyata di sebarkan oleh saudara dari bapak Rofi' yaitu bapak Lukman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 30 Januari 2025 bapak Fuad (terdakwa II) menemui saksi dengan membawa surat pemanggilan Polres, dan pak Fuad menyarankan untuk tidak memakai pengacara agar kasus tersebut cepat selesai.
- Bahwa kyai Munir memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengambilan visum orangtua korban, transportasi dan sebagainya lalu kami diajak bertemu di coffee Labore di Kota Malang yang hadir bapak fuad, bapak Lukman dan Ferdi selaku pengacara.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, kami ditakuti-takuti kalau kasus pencabulan tersebut sudah masuk pada tahap selanjunya dan harus segera dihentikan karena berita tersebut sudah menyebar.
- Bahwa besok paginya kyai Munir ini cerita ke saksi, dengan mengatakan sudah transfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk take down berita tersebut, uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengacara.
- Bahwa pada sore harinya kita bertemu lagi dengan Rofi di coffee Omah kumpul, hasilnya mereka meminta kompensasi sebagai beasiswa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk anak korban hingga dia lulus sekolah, tapi pihak bapak Fuad melarang untuk memberikan sepeserpun dan justru menyarankan untuk menemui korban yang satunya di Probolinggo dengan meminta biaya hotel dan tranportasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari hasil pertemuan di Probolinggo, kami bertemu lagi dan bapak Fuad berhasil melobi mbah dan tante dari pihak korban dengan mengatakan mereka meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai korban tamat SMA.
- Bahwa setelah dilobi lagi dengan keluarga korban, akhirnya pihak bapak Fuad berhasil melobby menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi mendapatkan pesan dari pengacara kalau kasus tersebut sudah naik di P-18 dan sebentar lagi akan naik ke P-19 dan ayah saksi harus di tahan, lalu saksi mendapatkan Whatsapp dari pihak korban di Probolinggo jika permintaanya tersebut tidak dipenuhi dalam 3 kali 24 jam akan di laporkan ke Polda Jatim.
- Bahwa saksi mengetahui jika pertemuan tersebut terjadi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada para terdakwa.

Hal 43 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diberikan kepada terdakwa sampai kepada keluarga korban.
- Bahwa berita pertama terbit atau muncul pada tanggal 23 dan tanggal 24.
- Bahwa saksi mengenal ibu novi yang merupakan ibu Novi dari korban.
- Bahwa saksi mengetahui Dewan Pers yang berkoordinasi dengan saksi dan terdakwa lukman.
- Bahwa keluarga saksi pernah berusaha untuk menghubungi keluarga korban, akan tetapi dilarang oleh terdakwa fuad.
- Bahwa pemilik dari pondok tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa setelah uang sudah diberikan tersebut tapi berita-berita tersebut belum kunjung menghilang dan ada terus.
- Bahwa saksi pernah melihat chat wa dari para terdakwa kepada saksi munir, karena saksi sering berdiskusi untuk membahas perihal kasus ini.
- Bahwa reaksi saksi dan saksi munir saat melihat isi dari chat wa dari terdakwa, saksi munir terkejut, gelisah, dan ketakutan setiap membaca chat wa tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan di P2PK2A, yang hadir ada saksi, kakak saksi, fuad,bu desi, keluarga dari pihak R, rohib.
- Bahwa saksi mengetahui yang menawarkan uang sejumlah 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dari permintaan bapak rohib dan yang menawarkan kyai munir dan terjadi tawar menawar dengan rohib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasus ini dilaporkan pada 27 Desember 2024 di polres batu.
- Bahwa saksi memberikan kuasa hukum pada tanggal 10 februari 2025, dan yang membuat laporan informasi ke polres tentang akan terjadi peristiwa OTT adalah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui saat kyai munir menyerahkan uang kepada terdakwa fuad sejumlah Rp7.000.000.Rp (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar penawaran uang sejumlah Rp36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dari kyai munir dan bapak rohib menaikkan tawaran menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu ditawar kyai munir menjadi sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta) atas permintaan dari saudara lukman.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RISTA DWI AYUNINGTIAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dari perkara ini, tindak pidana pemerasan.
- Bahwa saksi mengetahui yang mengalami pemerasan dari terdakwa yakni korban munir.
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini berawal dari bukti-bukti chat wa yang ditunjukkan oleh penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui jika bentuk pemerasannya melalui chat wa, para terdakwa mengatakan meminta uang restitusi berupa beasiswa kepada korban. Para Terdakwa meminta uang untuk beasiswa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 9 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini tindak pidana pemerasan dan para terdakwa menggunakan nama saksi untuk melakukan pemerasan melalui wa/nomor fiktif yang digunakan terdakwa untuk mengaku sebagai saksi.
- Bahwa saksi mengatakan sama sekali tidak meminta bantuan kepada para terdakwa tapi para terdakwa lah yang menawarkan bantuan kepada saksi untuk membantu menangani perkara ini yang awalnya menawarkan pengacara untuk propounding.
- Bahwa saksi mengetahui, laporan polres pada bulan januari 2025 dan didampingi oleh tim P2PP2A.
- Bahwa saksi mengetahui yang memviralkan perkara ini adalah ayah korban putri yang bernama pak Rohim karena pak Rohim memiliki keluarga yang bekerja sebagai wartawan, setelah itu saksi dikenalkan terdakwa Lukman oleh pak Rohim.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa lukman mengatakan melalui telephone kalau terdakwa wartawan dan akan mengawal perkara ini serta dibantu dengan pengacara karena korban rara anak yatim piatu.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa lukman mengatakan mau bermain ke rumah saksi sekalian tanda tangan dengan pengacara febri dan ternyata saat sampai dirumah saksi, yang datang ada 3 orang antara lain terdakwa lukman, terdakwa fuad, dan febri selaku pengacara korban. saat dirumah saksi, terdakwa lukman menjanjikan beasiswa yang jumlahnya berasal dari hitungan Febri.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang/beasiswa kepada paka Munir atau pihak pondok pesantren baik secara lisan maupun chat whatsapp melalui para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh febri kalau para terdakwa saja yang handle semua, dan mengatakan jika harus diam saja bila pihak pondok pesantren mendatangai saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Lukman yang memperkenalkan Febri sebagai pengacara kepada saksi untuk mewakili perkara dari korban putri dan saksi serta saksi sudah memberikan kuasa dengan tanda tangan surat kuasa.
- Bahwa saksi tidak pernah menunjuk pengacara.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kesepakatan kepada Febri karena saksi maunya diadakan konfrensi pers dan terdakwa meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Febri mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di P2PP2A untuk mediasi dan meminta penjelasan mengenai perkara ini.
- Bahwa saksi kurang mengetahui pernyataan jika korban rara merupakan anak dari hasil kumpul kebo, tapi setahu saksi jika rara bukan hasil anak kumpul kebo namun ibu dari rara yang kumpul kebo.
- Bahwa saksi Febri tidak pernah mendampingi saksi dan korban rara pada saat laporan dipolres dan hanya bertemu saat di rumah sakit jiwa Lawang.
- Bahwa setahu saksi, Febri mengatakan jika sudah deal dengan pihak pondok untuk memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saksi mau asalkan yang penting mereka juga mau mengadakan konferensi pers dan mereka menjanjikan sanggup.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Fuad mendampingi saksi saat di P2PP2A.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Fuad dan setiap berkomunikasi di wakili oleh bu Ning dan bu Yuli.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi AMIDA YUSIAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini dari penyidik waktu saksi di BAP, yang dimana terdakwa melakukan pemerasan dan sebelumnya saksi tidak mengetahui perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari dinas BP3AP2KP Kota Batu, dan saksi selaku kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BP3AP2KP memiliki lembaga yang Bernama P2PP2A dan terdakwa Fuad merupakan ketua dari lembaga ini.
- Bahwa saksi mengetahui jika menurut undang-undang BPJS korban berhak mendapatkan santunan dan polres yang mengajukan.
- Bahwa saksi mengetahui jika tim dari BP3AP2KP yang ditugaskan adalah tim P2PP2A yang dipimpin oleh Terdakwa Fuad.
- Bahwa saksi mengetahui jika menangani perkara ini tidak diperlukan biaya sama sekali dari pihak lain dan tim P2PP2A dibiayai oleh kantor.
- Bahwa saksi mengetahui jika P2PP2A itu lembaga dibawah naungan BP3AP2KP, dan P2PP2A bukan pegawai negeri sipil (PNS) serta mendapatkan uang honor saja.
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sudah diproses dipolres, dan pelaku sudah di BAP serta sudah ada penetapan tersangka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian uang atau santunan kepada korban.
- Bahwa terdakwa Fuad merupakan kepala dari Lembaga P2PP2A dan untuk tim adalah memberikan pendampingan hukum kepada perlindungan anak dan korban kekerasan.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen yang biasanya dibawa adalah surat tugas pemerintah dinas dari kepala dinas dan tertanda tangan kepala dinas serta tidak boleh melakukan pendampingan tanpa surat tugas.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat pendampingan pada tanggal 6 Februari 2025 dan terdakwa Fuad melakukan pendampingan tanpa sejirin dari saksi dan P2PP2A.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi secara langsung oleh pihak korban namun saksi diberitahu adanya chat dari korban oleh terdakwa fuad yang dicurigai oleh saksi bahwa chat tersebut bukan merupakan chat asli dari pihak korban melainkan hanya rekayasa dari para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Saksi FEBRY ANDI ANGGONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, perkara yang dilakukan merupakan tindak pidana pemerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, yang mengalami pemerasan merupakan korban munir.
- Bahwa saksi mengetahui perkara itu terjadi pada bulan Februari dan saksi waktu itu sebagai Penasehat Hukum Putri sebagai korban pencabulan.
- Bahwa saksi mengetahui korban pencabulan awalnya berjumlah 1 lalu bertambah menjadi 2.
- Bahwa saksi mendampingi saksi korban putri dengan membawa surat kuasa.
- Bahwa saksi menjadi Penasehat Hukum Putri berapakah honorarium yang dijanjikan kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi menerima honorarium lain sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya akomodasi.
- Bahwa saksi mendampingi 2 (dua) orang dengan honorarium tersebut.
- Bahwa saksi dipertemukan dengan korban oleh Terdakwa Lukman dengan Terdakwa Lukman mengaku sebagai keluarga dari Putri.
- Bahwa Terdakwa Lukman meminta tolong kepada saksi untuk mendampingi korban pelecehan dan terdakwa Lukman mengaku saudara dari Putri dan meminta bantuan kepada saksi untuk mendampingi secara hukum.
- Bahwa menurut saksi kenapa mereka sampai diperlakukan, karena tindakan pemeriksaan (pelecehan) itu.
- Bahwa pertemuan yang mereka lakukan membicarakan terkait perkara yang didampingi oleh terdakwa Fuad, dan juga sebagai kuasa dari Putri, karena posisinya komunikasi Putri ini lebih intens dengan terdakwa Lukman.
- Bahwa terdakwa menanyakan berapa kalau menangani kasus ini?, saksi jawab sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Fuad memberikan info kepada saksi kalau Munir akan memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi menjawab tarif saksi satu kali buka kuasa itu sejumlah Rp25.000.000,00 (duapuluhan lima juta rupiah) sampai 30.000.000,00 tiga puluh juta rupiah) tetapi hal itu beda konteks, jadi itu ditawarkan oleh Munir melalui terdakwa Fuad, tetapi saksi tidak mengiyakan hal itu, dan untuk pertanyaan berikutnya kalau biaya pas nya itu berapa, itu berbeda, karena kalau disambungkan itu kan beda makna jadi rancu.
- Bahwa setelah pertemuan saksi di Labore dengan Terdakwa Fuad dan terdakwa Lukman dengan Munir dan Fahrudin, dan setelah itu saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Munir, lalu ada pertemuan dengan Terdakwa Lukman tapi tidak dengan Munir.

- Bahwa pertemuan di Café Java Dancer saksi bertemu terdakwa Lukman, Kyai Sholeh, Rohim, waktu aduanya Putri bersama Iwan tetapi saksi tidak tahu nama pastinya.
- Bahwa pada pertemuan itu saksi memang diminta samasdr Lukman untuk pertemuan dengan keluarga, jadi yang sebenarnya orang-orang tersebut tidak ingin bertemu dengan saksi. Saksi juga menjelaskan kalau saksi datang duluan lalu orang-orang tersebut kaget melihat saksi ada disitu. Karena sudah terlanjur saksi disana, akhirnya saksi ingin mengklarifikasi terkait tentang masalah yang sudah diajukan Munir dengan pihak keluarga itu informasi yang didapat dari terdakwa Lukman.
- Bahwa saksi waktu itu diinformasikan oleh terdakwa Lukman ternyata kok tiba-tiba ada tulisan ini, saksi sebagai pengacaranya Putri justru tidak tahu ada tulisan tersebut, yang tidak diketahui saksi, dibuat oleh siapa, makanya saksi bertemu dengan Munir untuk mengklarifikasi jika sudah tidak percaya dengan saksi, maka saksi meminta agar dicabut kuasanya namun pihak Munir mengatakan tidak ingin mencabut kuasa, mereka mengatakan "jangan mas kita sudah komitmen dari awal sampai akhir". saksi sudah meminta kepada terdakwa Lukman agar mencabut saja kuasanya, karena kalau memang pihak pelaku ingin mengurus sendiri silahkan untuk mengurus sendiri tanpa bantuan saksi.
- Bahwa saksi lupa apa setelah pertemuan di café java dancer ada pertemuan di café nakoa.
- Bahwa yang terjadi di tempat itu adalah saksi biasa memang sering ngopi dengan rekannya, tiba-tiba saksi mendapat chat wa dari Munir yang isinya complain, disitu saksi juga complain kok seperti ini.
- Bahwa complainnya itu setelah saksi dari Probolinggo, saksi tidak ada komunikasi apa-apa tapi tiba-tiba Munir ini complain perkara masalah Munir mengatakan "ini masalah kok tambah panjang", saksi juga mengatakan "Pak saya ini belum ngomong apa-apa", saksi juga menjelaskan bahwa ketika Munir dengan jarak waktu dari saksi ke Probolinggo hingga complain kepada saksi itu berarti ada komunikasi yang tidak diketahui oleh saksi, hingga akhirnya complain kepada saksi, saksi akhirnya meminta pertanggungjawaban termasuk juga ke Terdakwa Fuad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar ditawari oleh terdakwa Fuad atau terdakwa Lukman kalau saksi akan diberi uang.
- Bahwa saksi membantu Putri untuk masuk ke Pondokan baru, di Gus Hisyam. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi menjelaskan bahwa sdr Putri ada permasalahan hukum, saksi menjelaskan yang sebenarnya kepada Gus Hisyam. Saksi juga menjelaskan bahwa Gus Hisyam bertanya "Ini tidak apa-apakah mas ke pihak pondok kita, saksi harus berkomunikasi dengan pihak kepolisan, ini nanti tidak ada apa-apa."
- Bahwa pada tanggal 12 pagi hari sebelum peristiwa di Kopi Tiam sekitar subuh jam 05.00 jam 05.00 an, saksi mendapat pesan dari Munir, tetapi belum dibaca oleh saksi, saksi sudah ditelfon oleh terdakwa Lukman.
- Bahwa isi WA Munir tidak terlalu ingat tetapi isi pesan itu kurang lebih adalah undangan.
- Bahwa dibacakan bukti surat dalam berkas perkara WA dari Munir berisi undangan bahwa sdr Lukman, sdr Fuad dan sdr saksi disuruh ke Kopi Tiam, dan sdr Munir akan menyerahkan uang Rp150.000.000,- dan lima hari kemudian akan menambah kekurangannya, dijawab oleh saksi isi pesan WA dari sdr Munir berisi seperti itu, saksi juga complain ke sdr Munir.
- Bahwa saksi datang ke tempat itu karena memang ada undangan itu dan saksi datang terus menyampaikan saksi masih ada kegiatan karena ada nilai penyerahan uang tersebut padahal saksi tidak pernah menyepakati hal tersebut, dan saksi juga tidak menulis kalau saksi sepakat dengan nilai uang sekian.
- Bahwa saksi tidak benar saat saksi bertemu dengan Heni dan terdakwa Lukman di Café Nakoa terdapat kesepakatan, itu peristiwanya pada tanggal 9 Februari sebelum terdakwa Lukman ketemu Munir untuk menyepakati angka Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak menyatakan agar keluarga Rara dan Putri agar tidak berhubungan langsung dengan Munir atau keluarga pelaku pencabulan karena secara professional Lawyer itu harus mengetahui semua terkait tentang masalah, langkah yang dilakukan oleh client kita, otomatis apapun yang dilakukan oleh mereka kita harus pantau. Kita akan menentukan arah hukum kedepan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan statement Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Hal 50 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putus kuasa kalau tidak salah ingat untuk Putri itu saksi baru diberikan WA itu sekitar tanggal 21, itu tidak langsung dari keluarga dan untuk Rara secara administrasi belum diberikan kepada saksi sampai sekarang, juga tidak disampaikan secara langsung.
- Bahwa saksi mengembalikan kepada penyidik uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi lupa tanggalnya.
- Bahwa setelah kejadian itu tanggal 12, saksi berusaha untuk menemui pengacaranya, ternyata setelah BAP uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu saksi sudah menyampaikan ke pengacara, namun pengacara berkata akan konfirmasi dengan Munir, saksi juga bingung akan mengembalikan uang tersebut, saksi tidak mungkin mengembalikan uang tersebut dengan cuma-cuma karena posisinya sudah ada pengacaranya, saksi juga menghormati profesi beliau sebagai Lawyer karena saksi juga Lawyer.
- Bahwa dari awal setelah kejadian itu saksi berusaha menemui Munir melalui pengacaranya untuk mengembalikan uang dari Munir dan pengacara Munir mengatakan “itu nanti saja, nanti saya sampaikan ke abah niat baik kamu”, hingga akhirnya saksi menahan sampai ada komunikasi, namun tidak ada komunikasi sampai saksi di BAP pada tanggal 26 Mei 2025 sampai akhirnya saksi menyerahkan kepada penyidik, dengan niat saksi untuk menyerahkan sendiri.
- Bahwa pada saat peristiwa tanggal 12 Februari 2025 jam 13.00 di Kopi Tiam, saksi saat itu satu meja dengan mereka bertiga, Fahrudin itu pamitnya ada kerjaan.
- Bahwa saksi datang terlambat, saksi datang waktunya selang beberapa menit disitu dari pihak pelapor, saksi bertanya “loh abah kemana?” dan katanya saksi datang ini atas permintaan dari terdakwa Lukman, dan terdakwa Lukman berkata “tidak apa-apa datang saja ini tidak ada transaksi uang, dia hanya ingin meminta maaf dan berkoordinasi” akhirnya saksi datang karena merasa tidak ada transaksi. saksi tidak menyepakati bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hasil kesepakatan saksi, makanya saksi menolak hal itu.
- Bahwa saksi datang, Fahrudin itu menyerahkan sesuatu yang tidak diketahui oleh saksi itu apa ke meja, lalu diterima oleh Terdakwa Fuad.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari saksi mempunyai agenda menemani korban ke RSJ Lawang.

Hal 51 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa kendaraan sendiri, dan terdakwa Fuad berboncengan dengan terdakwa Lukman berangkat ke Kopi Tiam.
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa Lukman untuk menjadi penasehat hukum dari Putri dan terdakwa Lukman mengaku sebagai salah satu saudara dari Putri.
- Bahwa cara terdakwa Lukman menyampaikan kepada saksi untuk menjadi penasehat hukum Putri dengan mengatakan bro, tolong ini saudaraku ada kasus tindakan pidana pelecehan, tolong dibantu secara hukum.
- Bahwa pada saat bertemu dan dimintai tolong oleh terdakwa Lukman, saksi belum mematok harga, dan akan bertemu dengan keluarga Putri terlebih dahulu, pada saat bertemu dengan keluarga terdapat 4 (empat) orang yakni kedua orang tua Putri, Putri, K.H Soleh, dan satu saudara yang saksi lupa siapa Namanya, saksi dihubungkan dengan keluarga Putri melalui terdakwa Lukman.
- Bahwa setelah pertemuan itu, saksi bertemu dengan terdakwa Lukman untuk menindaklanjuti tentang apa yang disampaikan oleh terdakwa Lukman terkait dengan kasus pelecehan, kemudian saksi dimintai tolong untuk, mendampingi kasus tersebut dan saksi bersedia untuk membantu.
- Bahwa untuk perkara pelecehan biasanya saksi meminta biaya sekitar Rp20.000.000,00 (duapuluhan juta rupiah) hingga Rp25.000.000,00 (duapuluhan lima juta rupiah).
- Bahwa uang yang dibayarkan kepada saksi berasal dari terdakwa Lukman dan saksi mengira uang tersebut dari keluarga Putri karena terdakwa Lukman merupakan kerabat dari sdri Putri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa tahu sumber uang tersebut berasal.
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi di Probolinggo, dihadiri oleh Rara, terdakwa Fuad, dan terdakwa Lukman.
- Bahwa terdakwa Fuada yang mengajak saksi untuk melakukan mediasi karena waktu itu Rara didampingi oleh Fuad dan kerabat Putri.
- Bahwa dalam pertemuan di Probolinggo, saksi memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum Putri awalnya, namun pada akhirnya menjadi kuasa hukum Putri dan Rara.
- Bahwa saksi tidak membicarakan terkait uang honorarium dengan klien Rara dan keluarganya dan saksi hanya menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari terdakwa Lukman, tanpa saksi menanyakan

Hal 52 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal uang tersebut namun untuk di Probolinggo sdr Fuad yang bertanggung jawab.

- Bahwa pada saat di Probolinggo, saksi bertemu beberapa kali di RSJ, pertemuan itu waktu saksi mendampingi Putri waktu di RSJ, saksi bertemu dengan keluarga Rara tetapi tidak mengobrol dengan keluarga Rara.
- Bahwa terdakwa Fuad yang melarang saksi untuk menanyakan fee.
- Bahwa pada tanggal 12 februari jam 13.00 WIB saksi ikut pergi ke Café Kopi Tiam? Apa kepentingan saksi di Café tersebut hingga saksi datang kesana karena diundang, dan terdakwa Lukman menyampaikan ingin mengobrol dan berkoordinasi, sekaligus juga ingin menyampaikan permintaan maaf dari abah Munir.
- Bahwa permintaan maaf tersebut karena pada saat itu saksi ada selisih paham dan saksi sedikit marah ke Abah Munir.
- Bahwa saksi marah setelah di Probolinggo karena saksi dihubungi oleh Munir yang menyatakan kekecewaan, padahal pada saat itu Munir meminta bantuan saksi untuk menyelesaikan perkara pelecehan secara musyawarah (mediasi) namun saksi menegaskan kapasitas saksi bukan sebagai pemutus perkara, saksi hanya menyampaikan iktikad baik Munir ke keluarga terkait hal memutuskan hasil mediasi adalah bukan tanggung jawab saksi.
- Bahwa saksi mengembalikan uang yang saksi terima untuk jasa sebagai penasehat hukum karena setelah di BAP ternyata diketahui uang tersebut dari Munir, saksi mengembalikan uang sebagai bentuk iktikad baik bahwa ini bukan dari keluarganya.
- Bahwa surat kuasa digunakan untuk melakukan pendampingan dari awal konsultasi hukum hingga tahap pengaduan, lalu ke RSJ, saksi mengikuti dan mendampingi prosesnya untuk pengambilan keterangan korban dan 2 hingga 3 kali untuk pendampingan saat BAP. Satu bulan setelah kejadian itu dia langsung menyabut kuasanya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan jasa dari saksi gratis/tidak dipungut biaya untuk orang tidak mampu, dan juga pada waktu itu saksi hanya menyampaikan perkataan Munir, dia juga menyebutkan "saya tetap ke jalur hukum".
- Bahwa tidak terjadi tawar menawar sebelumnya, saksi tiba-tiba langsung dikasih uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan keterangan ini dulu untuk jasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri dan keluarga bukan orang Batu, tetapi berasal dari Jember, dan merantau di Batu dan Rara bertempat tinggal di Probolinggo.
- Bahwa terdakwa Lukman mengaku mempunyai kerabat di Jember yang terkena kasus tindak pidana pelecehan, lalu terdakwa Lukman meminta bantuan saksi untuk mendampingi secara hukum kerabatnya yang bernama Putri.
- Bahwa saksi melakukan interrogasi kepada keluarga (orang tua) yang mendampingi.
- Bahwa saksi tidak dikonfirmasi oleh Nanik, hal tersebut dikonfirmasi oleh Abdur Rokim, Abdur Rokim adalah bapak sambung dari Rara.
- Bahwa saksi mendengar cerita kejadian kasus pelecehan tersebut, ada kyai Soleh itu katanya keluarga dari Jember dan tahu dengan detail serta mempunyai penasehat hukum sehingga saksi mengobrol bersama yang berujung dimintai bantuan untuk mendampingi secara hukum.
- Bahwa di hari itu kyai Soleh berbicara secara langsung, ia akan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi keluarganya menyampaikan uang tersebut diberikan melalui terdakwa Lukman.
- Bahwa Nanik sebagai pemberi kuasa ada disana ketika saksi menyampaikan hal tersebut jadi Nanik tahu terkait fee yang dipatok saksi.
- Bahwa Rara melaporkan terlebih dahulu di polres pada bulan Desember, setelah sudah berjalan kemudian disusul oleh Putri yang melakukan pengaduan di Polres pada tanggal 11 Januari, ketika pendampingan untuk Rara ini sudah berlangsung kemudian saksi dimintai tolong juga oleh terdakwa Fuad, dan terdakwa Fuad berkata hal ini sudah akan ke ranah hukum, karena pendampingannya dari Dinas Sosial sudah berakhir, sehingga terdakwa Fuad berbicara bahwa hal tersebut sudah bukan ranah dari P2TP2A.
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa Fuad sejak bulan januari, saksi mengenalnya karena pendampingan kasus ini. terdakwa Fuad meminta kepada saksi untuk membuatkan surat kuasa.
- Bahwa awal mula saksi mengenal Rista melalui keluarganya dan membuat janji untuk bertemu di Probolinggo, pada saat bertemu saksi membicarakan mengenai teknis hukumnya sedangkan untuk Rara sendiri saksi belum meminta kepada terdakwa Fuad, karena yang mendampingi Rara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap mendampingi secara hukum sesuai, kalau Putri didampingi dari laporan awal hingga ke RSJ ke Psikiater.
- Bahwa saksi pernah diwawancara oleh media dan media hanya menanyakan tentang perkara yang sedang saksi tangani. saksi hanya ditanyai sumatif terkait dengan berapa umur korban, korban asli mana, korban ini sebagai apa, ditanyai sampai dimana kasusnya, dan saksi hanya menjelaskan posisi kasusnya masih proses dikepolisian.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan orang yang disangka melakukan tindakan pelecehan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan abah Munir sekali.
- Bahwa tersangka dengan keluarganya itu berbeda, saksi hanya pernah bertemu dengan abah Munir, bukan kakaknya abah Munir yang diduga sebagai tersangka.
- Bahwa pada pertemuan itu abah Munir meminta tolong kepada saksi untuk membicarakan terkait perkara kakaknya Abah Munir yang sedang dilaporkan di kepolisian dan saksi menjawab belum mempunyai solusi.
- Bahwa pertemuan itu dilakukan di salah satu Café di Kota Malang, saksi lupa pastinya kapan dan saksi bertemu dengan abah Munir bersama dengan terdakwa Fuad, dan terdakwa Lukman.
- Bahwa pertemuan itu dilakukan setelah saksi memberikan statement dimedia, saksi tidak berkomunikasi langsung, dan seingat saksi, keinginan untuk bertemu itu disampaikan oleh terdakwa Fuad, saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa Fuad untuk ingin bertemu dengan terdakwa Lukman. saksi dihubungi oleh terdakwa Lukman “ini aku juga mau ketemu”, yang dianisiasi oleh terdakwa Fuad.
- Bahwa pertemuan itu terjadi pada bulan Februari untuk tanggal pastinya saksi tidak ingat dan Munir ingin meminta bantuan terhadap saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terkait perkara dari kakaknya Munir.
- Bahwa Munir juga meminta tolong kepada terdakwa Fuad dan terdakwa Lukman untuk dikomunikasikan kalau Munir ingin meminta perkara ini diselesaikan secara musyawarah dan secara kekeluargaan, jika untuk tidak dilanjutkan secara hukum belum sampai situ, dan saksi mengatakan tidak bisa memutuskan apa-apa, dan saksi juga bukan menjadi pemutus.
- Bahwa Munir mengaku sebagai saudaranya dan kakaknya umurnya sudah 70 tahun lebih tetapi saksi tidak mengetahui pastinya.
- Bahwa Munir sudah mengetahui jika saksi ini Lawyer dan telah melakukan pendampingan terhadap dua korban tersebut.

Hal 55 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Fuad, atau terdakwa Lukman tidak ngomong apa-apa, tapi hanya kekeluargaan. saksi akan menyampaikan iktikad baik Munir kekeluarga korban nanti keluarga yang memutuskan.
- Bahwa yang dimaksud iktikad baik dari Munir karena Munir sudah mau datang dan menyampaikan maksudnya, nanti saksi akan menyampaikan ke keluarga korban kalau keluarga pelaku ingin kekeluargaan, ingin musyawarah, cuman untuk keputusannya bukan di saksi.
- Bahwa setelah menerima kuasa saksi langsung membuat laporan ke Polisi.
- Bahwa saksi selaku kuasa tidak menyampaikan kepada keluarga tetapi kepada terdakwa Lukman, karena terdakwa Lukman mengaku sebagai keluarga dari korban.
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak tahu jika terdakwa Fuad dan terdakwa Lukman pernah menerima uang.
- Bahwa Munir tidak mengatakan kepada saksi kalau Munir sudah ada janji untuk memberikan uang kepada terdakwa Fuad, terdakwa Lukman dan saksi.
- Bahwa saksi diundang untuk koordinasi terkait dengan permasalahan, dan disampaikan juga oleh terdakwa Lukman kalau Munir itu ingin meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan. saksi diundang oleh Munir tetapi yang datang utusannya, padahal Munir sendiri yang ingin meminta maaf. pada saat itu saksi sedang ada kerjaan, tetapi Munir memaksa saksi dan mengatakan jika tidak ada saksi maka Munir panik dan ketakutan, saksi tidak mengetahui kenapa Munir ini takut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui diserahkan sejumlah Rp15.000.000,00 untuk saksi sebagai pengacara pelapor dari terdakwa Lukman karena terdakwa Lukman mengaku sebagai keluarga dari korban.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan sudah membuat proposal untuk biaya restitusi untuk putri dan Rara perbulannya sejumlah Rp1.000.000,00 sampai dengan SMA, tetapi karena keluarga Putri sudah membuat kesepakatan sendiri, jadi kami tidak mau tahu, kita sekarang akan memperjuangkan Rara.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengobrol banyak dengan keluarga Rista, tetapi nimbrung karena ada terdakwa Fuad dan terdakwa Lukman berbicara.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Rista karena saksi sedang melakukan pendampingan kepada Putri di RSJ dan masih menunggu hasil dari psikiater



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

6. Saksi PARSUJI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki jabatan sebagai anggota di satuan Satreskrim.
- Bahwa saksi mengetahui laporan tersebut diberi tahu oleh pimpinan pada pagi hari, menyampaikan kepada anggota kita mau penggerebekan terhadap Terdakwa Fuad, dan terdakwa Lukman tetapi saksi tidak bertemu dengan Fahrudin.
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa tas warna hitam tetapi tidak terbuka itu masih ada diatas meja kecil seperti meja makan.
- Bahwa setelah dilakukan penggrebekan ditangkap para Terdakwa dan diinterogasi dan tas berisi uang kemudian dibawa ke Mapolres dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa saksi kurang tahu terkait kasus pencabulan, karena saksi beda unit dengan yang menangani kasus pencabulan, saksi berada di unit pidana korupsi sedangkan yang menangani kasus pencabulan di unit PPA.
- Bahwa saksi melihat posisi tas ada diatas meja dekat terdakwa Fuad.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Y. LUKMAN ADI WINOTO bin USMAN HADI (alm).

- Bahwa terdakwa I dihadapkan kepersidangan terkait pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dan yang menjadi korban pemerasan Munir dan Fahrudin.
- Bahwa Terdakwa I sudah sekitar 5 tahun menjadi wartawan di salah satu media tersebut.
- Bahwa Terdakwa I bisa bertemu dengan terdakwa II karena berkenalan.
- Bahwa Terdakwa I pertama kali bertemu dengan Munir di Labore.
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu sekongkol dengan terdakwa II untuk memeras Munir.
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dengan Wahyu menjadi fasilitator dan mediator antara korban dan keluarga korban, Terdakwa I dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wahyu dimintai bantuan oleh korban dirumah lalu Terdakwa I dan terdakwa II mengaku membantu atas dasar kemanusiaan.

- Bahwa Terdakwa I menjadi wartawan di suara media nasional dan jatimthisweek sedangkan Terdakwa II pada waktu itu menjabat sebagai ketua lembaga Perlindungan Anak.
- Bahwa kalau jatimthisweek milik PT. Jatim Media Sejahtera Bersama dan di jatimthisweek posisi terdakwa sebagai redaktur.
- Bahwa terdakwa I bekerja di media lokal selama ini tidak pernah menggaji hanya bergantung kepada komisi.
- Bahwa Terdakwa I memberikan kepada terdakwa II uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang tersebut dari korban Munir.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Febri Kuasanya pergi ke Probolinggo dengan tujuan untuk melakukan mediasi kasus anak dengan korban bernama Rara sedangkan korban Munir tidak ikut karena keluarga korban tidak ingin bertemu informasi dari ibunya Rara.
- Bahwa Terdakwa I dengan terdakwa Lukman II berkomunikasi apa yang diminta korban, terdakwa II sampaikan ke keluarga korban Munir.
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah kesepakatan awal keluarga Putri yaitu korban Munir dengan keluarga Rohim atau bapaknya Putri sedangkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keluarganya Rara atau bu Rista hasil pertemuan di Probolinggo.
- Bahwa secara pribadi terdakwa I merasa tidak ada maksud untuk melakukan pemerasan.
- Bahwa di ruang Labore, Munir berbicara terkait dengan permintaannya terhadap terdakwa I dan terdakwa II untuk memfasilitasi keinginan keluarga untuk tabayyun.
- Bahwa penurunan berita merupakan wewenang dari pemilik berita dengan biayanya kisaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp25.000.000,00 (duapuluhan lima juta rupiah).
- Bahwa diperlihatkan barang bukti lalu dijawab terdakwa I yang menulis waktu di café nakoa dan Febri yang berbicara dan terdakwa I hanya menulis tulisan tangan tersebut memberikan kepada Munir sehingga bukan terdakwa I yang memegang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Munir sempat keberatan melalui chat saat mau membayar nominal yang disampaikan kepada Munir.
- Bawa sepeda motor Honda yang digunakan oleh Terdakwa I untuk transportasi yang digunakan liputan.
- Bawa terdakwa I saat mengambil uang di kopitiam memakai motor Honda tersebut.
- Bawa awalnya Munir bertanya kepada terdakwa I mengenai hasil dari Probolinggo kemudian terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I.
- Bawa terkait tulisan kertas dengan range uang sejumlah Rp340.000.000,00 itu, Munir yang meminta terdakwa I untuk menuliskan dan terdakwa II menuliskan di depan Munir langsung dan menyerahkannya kepada Munir lalu terdakwa I memfoto tulisan kertas tersebut dan mengirimkannya kepada terdakwa II.
- Bawa untuk keluarga Rara asal diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan mereka menyetujui secara damai untuk putri juga dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00/bulan namun tetap ingin perkaranya dilanjut.
- Bawa pada waktu itu ada permintaan dari Munir kepada Terdakwa II untuk melakukan tabayyun.
- Bawa Terdakwa I mengaku sebagai wartawan kepada Munir kemudian terdakwa I diminta bantuan oleh keluarga Putri untuk mengawal kasusnya Putri dan kemudian sebelum pertemuan di Labore.
- Bawa terdapat 2 berita yang dibicarakan oleh Febri, yang pertama terkait dengan pencabulan kemudian berita yang kedua menyebutkan hasil wawancara Terdakwa I dengan ibu Rara kemudian dari Pondok Pesantren lalu terdapat berita yang ketiga terkait dengan investigasi Terdakwa I yang menurut Terdakwa I menjadi pemicu Munir ingin bertemu dengan Terdakwa I terkait adanya dugaan bantuan di Pembangunan BLKK di Ponpes Hadhramaut.
- Bawa Terdakwa I lupa tanggal berapa terdakwa I dan Munir bertemu di Labore namun sekitar awal Februari atau akhir Januari.
- Bawa Terdakwa I menyampaikan terkait berita viral ke Munir, lalu Munir menanyakan kepada Terdakwa I tentang bagaimana terkait dengan yang satu di redam lalu terdakwa sampaikan bahwasannya kalau di redam mungkin kita harus yang pertama beritanya di take down karena dari pengamatan terdakwa I banyak teman-teman yang mengambil berita terdakwa I tanpa izin jadi beritanya harus ditake down dulu karena banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan copy paste, lalu yang kedua menghentikan pembahasan media terkait dengan pelecehan seksual.

- Bahwa Terdakwa I sendiri mengkomunikasikan karena waktu itu Munir menunjuk Terdakwa II sebagai komunikator antara Munir, Terdakwa I dan Febri dan Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa II kalau biaya untuk take down dan mengkondisikan teman-teman lain agar tidak membahas lagi tentang pemberitaan itu dengan biaya sejumlah Rp25.000.000,00 (duapuluhan lima juta rupiah) dan untuk Febri sesuai dengan yang disampaikan Febri sekitar Rp20.000.000,00 (duapuluhan juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Munir sempat menyenggung untuk biaya Lawyer itu dari Munir sendiri, karena pada pertemuan sebelumnya Munir tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa I yang mana pada pertemuan sebelum di Labore siangnya ada pertemuan dengan keluarga korban yang tidak diceritakan ke Terdakwa I terkait dengan kesepakatan Munir jadi pada malam itu Terdakwa I tidak tahu apa-apa terkait dengan pertemuan siang dan tiba-tiba ada frasa "yang disepakati keluarga, pengacara katanya dengan Terdakwa, itu tidak ada pembahasan dengan Munir.
- Bahwa Terdakwa I mentakedown berita tersebut, dan takedown sudah terlaksanakan, takedown terjadi di 2 media yaitu media inti yang memberitakan awal terkait berita karena dari sekian wartawan banyak yang melakukan copy paste berita tanpa ijin.
- Bahwa Terdakwa I mengatakan untuk take down sumber berita utama di media saya tawarkan Rp25.000.000,00 (duapuluhan lima juta rupiah) dan terdapat 2 media sumber utama beritanya. Lalu untuk mengkondisikan teman-teman media yang lain agar tidak mengejar atau mempertanyakan lagi terkait dengan kasus itu.
- Bahwa Terdakwa I menerima dari terdakwa II uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai apa yang disampaikan ke Munir untuk media di Labore dan uang tersebut berasal dari Munir.
- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan sejumlah Rp25.000.000 untuk media, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa II dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk jasa pengacara Febri.
- Bahwa Terdakwa I memberikan secara langsung uang tersebut kepada sumber berita utama yaitu Jatimthisweek kemudian ada beberapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merilis berita itu selain itu ada beberapa teman-teman media yang ingin bertemu untuk membahas terkait dengan pemberitaan selanjutnya agar tidak menanyakan atau meliput lagi terkait dengan hal itu.

- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai tanda terima penyerahan uang ke media.
- Bahwa biasanya ketika men-takedown berita maka uangnya langsung diserahkan ke pihak yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang tersebut kepada Febri dengan menyampaikan untuk finalnya berada di sdr Munir.
- Bahwa Terdakwa I kurang tahu Munir memberikan uang honorarium kepada Febri karena I terdakwa baru saja mengetahui terdapat pertemuan sebelum di Labore.
- Bahwa setahu terdakwa I keluarga Putri tidak pernah memberikan uang honorarium ke Febri.
- Bahwa Terdakwa I sudah menanyakan hal tersebut kepada Febri dan Febri tidak ingat sudah menyampaikan.
- Bahwa Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah) ke Probolinggo dan bukan bagian dari uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah pertemuan itu terdakwa I tidak melakukan pertemuan dengan Munir, bertemu kembali ketika terdakwa I ke rumah Munir kemudian terdakwa I diminta untuk membuat catatan berisi rincian nominal uang.
- Bahwa sepulang dari Probolinggo lalu pergi ke Cafe Nakoa, di Café ada terdakwa I, Febri dan terdakwa II tetapi terdakwa I saat itu tidak masuk karena ada agenda lain tapi Terdakwa I pulang dari agenda tersebut mampir dan disuruh menuliskan range-range uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) katanya ini permintaan Febri.
- Bahwa Terdakwa I pernah mengirimkan Whatsapp, pada saat itu terjadi di Cafe Nakoa pada saat itu ada terdakwa II dan Febri, setelah dari Cafe Java Dancer Munir mengirimkan Whatsapp ke terdakwa I dan Febri dan terdakwa II yang pada intinya munir menyampaikan rasa kekecewaan lalu karena sebelumnya sudah terdapat pertemuan dengan keluarga Rohim dan keluarga di Java Dancer dan Terdakwa I menulis di Whatsapp tersebut di depan Febri dan Febri tidak menyangkal hal tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengirimkan pesan tersebut hanya sekedar emosi tidak ada niatan apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut Febri perkara pelecehan tersebut sudah akan P18 dan P19, tetapi terdakwa I kurang mengerti terkait hal tersebut.
- Bawa terdakwa I menyampaikan hasil pertemuan di Probolinggo melalui Whatsapp memakai nomor lain yang mengatasnamakan keluarga dari Rara, dan Terdakwa I yang berinisiatif menghubungi via chat, yang isinya seperti yang di BAP karena terdakwa mengaku sedikit lupa.
- Bawa Terdakwa I menghubungi via chat yang poinnya Terdakwa I mengabari sudah dari Probolinggo, karena saat terdakwa I di Probolinggo tidak ada dokumentasi dan dari pihak Munir menanyakan kepada Terdakwa II terkait hal itu, kemudian agar Munir percaya maka terdakwa I melakukan hal tersebut.
- Bawa yang mendasari inisiatif Terdakwa I melakukan penekanan terkait P18 dan P19 melalui chat tersebut diawali dengan Whatsapp dari Munir yang mengungkapkan kekecewaan seolah-olah terdakwa I dan rekan-rekannya tidak bisa bekerja.
- Bawa Munir kecewa terhadap terdakwa I dan kawan-kawan karena jumlah uang tersebut terlalu besar.
- Bawa tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut hanya ingin kasusnya biar selesai tapi karena dipicu oleh pernyataan Munir yang secara tertulis mengeluh karena biayanya bertambah terus lalu ada unsur ketidakpercayaan kepada terdakwa I, terdakwa II dan Febri.
- Bawa terdakwa I tidak mengerti apakah perkaranya sudah berlanjut ke P18 dan P19 atau tidak supaya cepat selesai perkaranya.
- Bawa terdakwa I tidak tahu tujuan Terdakwa I menghubungi via chat kalau perkaranya berlanjut ke P.18 dan P.19 dengan tujuan Munir percaya kepada Terdakwa I dan rekan-rekan kerja.
- Bawa dikatakan perkaranya berlanjut ke P.18 dan P.19 dengan tujuan untuk menjalin komunikasi untuk menanyakan kepastian lanjut berdamai atau tidak dengan keluarga.
- Bawa setelah Terdakwa I menghubungi Munir melalui via chat lalu sekitar 1-2 hari Munir mengundang terdakwa I dengan terdakwa II.
- Bawa Terdakwa I diundang di rumah Munir yang bertempat di daerah Batu hasil yang disepakati dalam pertemuan poinnya adalah Munir membagikan coretan terkait uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa coretan tersebut rincinya berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 12 untuk Rara.
- Bawa Terdakwa I menjawab jika dari keluarga Putri informasi yang terdakwa I dapatkan di Cafe Java Dancer adalah tawaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan kalau dari keluarga Rara sesuai dengan pengakuan tantenya Rara antara Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 kalau kemampuannya Rp1.000.000 ya tidak mau.
- Bawa Terdakwa I hanya menawarkan untuk selanjutnya terserah kehendak Munir terdakwa I hanya sekedar menyampaikan.
- Bawa setelah pertemuan itu, terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk menyampaikan Terdakwa I telah diundang ke rumah Munir dan telah membuat range-range (coretan) sesuai yang telah disampaikan.
- Bawa sesuai dengan keinginan ketika pertemuan di Cafe Nakoa, Febri menghitung uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian untuk keluarga uang sejumlah Rp500.000,00 kemudian untuk pencabutan di Polisi dan sebagainya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa I memberikan range-range harga tersebut sesuai dengan kesepakatan dan sepengetahuan terdakwa I untuk harga pencabutan laporan.
- Bawa terdakwa I mengaku harga pencabutan laporan tersebut bukan sekedar asumsi dan Terdakwa I masih berencana menghubungi pihak kepolisian terkait harga pencabutan laporan.
- Bawa Munir mengundang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Febri untuk menyerahkan uang.
- Bawa dari awal terdakwa I diminta untuk membantu keluarga Pelaku.
- Bawa chat tersebut bukan berasal dari tante Rara tetapi hasil komunikasi di Probolinggo dan Terdakwa I yang membuat chat dan nomor yang digunakan milik Terdakwa I.
- Bawa Munir tidak mengerti terkait hal itu akan tetapi berkat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak ada lagi wartawan yang mengejar Munir dan faktanya tidak ada lagi wartawan yang membahas atau mengejar keluarga dari Munir untuk dimintai keterangan karena uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), terdakwa I gunakan untuk meminum kopi dengan teman-teman media yang tidak bisa terdakwa I sebutkan disini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I minta uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Munir dikarenakan Munir menyuruh terdakwa I untuk meluruskan terkait pemberian kompensasi yang dijanjikan.
- Bawa Terdakwa I mengatakan kepada Munir melalui chat yang membahas P18 dan P19 karena sesuai dengan yang disampaikan Munir sebelumnya, terdakwa I dan rekan-rekan diminta untuk melakukan komunikasi saat itu, dari situ kemudian sesuai dengan pembicaraan dengan keluarga Rara dan kemudian pak Rohim yang juga sudah ada kesepakatan sebelumnya juga kesepakatan dengan Munir sendiri sehingga terdakwa I berpikir ini adalah keinginan Munir sehingga terdakwa I hanya menyampaikan apa adanya sehingga ketika dibilang melakukan tekanan melalui Whatsapp tersebut bisa jadi agar Munir segera menyelesaikan saja.
- Bawa chat Whatsapp dari terdakwa I bertujuan agar Munir segera dipenuhi permintaannya karena terdakwa I selalu menyerahkan hal tersebut kepada lawyer seperti pembagian uang ke keluarga dan memberikan surat damai dan terdakwa II hanya menerima uang saja tidak ikut membagi.
- Bawa Terdakwa I mengatakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (duapuluhan lima juta rupiah) telah terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa II terkait biaya untuk media dan untuk biaya jasa penasehat hukum atau Febri yang awalnya uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun, Munir mengaku hanya sanggup membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa I telah menyampaikan kepada Febri mengkonfirmasi dan menyetujui. lalu terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Febri.
- Bawa ide munculnya nominal sejumlah Rp340.000.000 di cafe Nakoa dari Lawyer, ceritanya ketika dari Probolinggo itu dari keluarga Rara meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak korban tamat SMA sehingga totalnya uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus duapuluhan juta rupiah) kemudian untuk Putri, terdakwa I baru mengetahui yang awalnya mendapat uang sejumlah Rp350.000,00 tiga ratus lima puluh juta rupiah) per bulan menjadi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan yang menyebutkan angka tersebut adalah Febri ketika di Cafe Java Dancer sehingga jika dijumlah totalnya sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjawab media yang tidak bisa ditakedown itu dari Detik karena menurut terdakwa I pada saat itu poinnya bukan di berita pencabulan tetapi di berita bau anyir pembangunan BLKK ponpes hadramaut.
- Bahwa menurut Terdakwa I, Febri yang memberikan ide untuk memberikan range harga sejumlah Rp150.000.000 untuk Polres sepulang dari Probolinggo terdakwa I dan rekan-rekan pergi ke Nakoa lalu Febri berbicara terkait uang kepada polisi kemudian terdakwa I menulisnya.

Terdakwa II. FUAD DWI YONO bin ARIF KUSNADI (alm).

- Bahwa terdakwa II dihadapkan kepersidangan terkait pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa II bersama terdakwa I dan yang menjadi korban pemerasan Munir dan Fahrudin.
- Bahwa Terdakwa II pada saat itu sekongkol dengan terdakwa I untuk memeras Munir.
- Bahwa Terdakwa II bersama terdakwa I dengan Wahyu menjadi fasilitator dan mediator antara korban dan keluarga korban, dan kami dimintai bantuan oleh Munir dirumah lalu Terdakwa II dan terdakwa I membantu atas dasar kemanusiaan.
- Bahwa Terdakwa II tidak ada surat tugas, hanya sekedar izin konseling saat di rumah pada saat di rumah pada saat di luar tidak ada surat tugas.
- Bahwa korban Munir memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa II supaya bisa membantu kasusnya lalu Munir memberikan uang kepada Terdakwa II dan diterima oleh Terdakwa II sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi terdakwa II menolaknya namun Munir mengatakan anggap pemberiannya sebagai bisyaroh yang mendapatkan uang dari para jamaahnya.
- Bahwa pemberian yang diterima Terdakwa II seluruhnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk uang operasional terdakwa I dan terdakwa II dan membayar visum, namun Terdakwa II tidak pernah menyampaikan itu kepada korban.
- Bahwa terdakwa II mendapat uang akomodasi dari korban Munir ke Probolinggo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Febri Kuasanya pergi ke Probolinggo dengan tujuan untuk melakukan mediasi kasus anak dengan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rara sedangkan korban Munir tidak ikut karena keluarga korban tidak ingin bertemu informasi dari ibunya Rara.

- Bawa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk upaya ganti rugi kepada korban yang pada awalnya korban Munir hanya memberikan uang sejumlah Rp15.000.000 untuk Putri dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Rara dan terdakwa II juga menyampaikan semua tergantung pada permintaan keluarga korban karena terdakwa II hanya sebagai fasilitator apapun yang disampaikan oleh korban akan terdakwa II sampaikan kepada korban Munir.
- Bawa Terdakwa II dengan terdakwa Lukman I mengaku berkomunikasi apa yang diminta korban, terdakwa II sampaikan ke keluarga korban Munir.
- Bawa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah kesepakatan awal keluarga Putri yaitu korban Munir dengan keluarga Rohim atau bapaknya Putri sedangkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keluarganya Rara atau bu Rista hasil pertemuan di Probolinggo.
- Bawa di ruang Labore, Munir berbicara terkait dengan permintaannya terhadap terdakwa I dan terdakwa II untuk memfasilitasi keinginan keluarga untuk tabayyun.
- Bawa terkait tulisan kertas dengan range uang sejumlah Rp340.000.000,00 itu, Munir yang meminta terdakwa I untuk menuliskan dan terdakwa I menuliskan di depan Munir langsung dan menyerahkannya kepada Munir lalu terdakwa I memfoto tulisan kertas tersebut dan mengirimkannya kepada terdakwa II.
- Bawa untuk keluarga Rara asal diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan mereka menyetujui secara damai untuk putri juga dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00/bulan namun tetap ingin perkaranya dilanjut.
- Bawa pada waktu itu ada permintaan dari Munir kepada Terdakwa II untuk melakukan tabayyun.
- Bawa Munir sempat menyinggung untuk biaya Lawyer itu dari Munir sendiri, karena pada pertemuan sebelumnya Munir tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa I yang mana pada pertemuan sebelum di Labore siangnya ada pertemuan dengan keluarga korban yang tidak diceritakan ke Terdakwa I terkait dengan kesepakatan Munir jadi pada malam itu Terdakwa I tidak tahu apa-apa terkait dengan pertemuan siang dan tiba-tiba ada frasa "yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati keluarga, pengacara katanya dengan Terdakwa, itu tidak ada pembahasan dengan Munir.

- Bahwa Terdakwa II menerima dari Munir uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai apa yang disampaikan ke Munir untuk media di Labore, lalu Terdakwa II serahkan kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II berkomunikasi dengan Munir pada pagi hari lalu siang harinya terdakwa II disuruh ke rumah Munir untuk mengambil uang terkait dengan yang sudah disepakati di Labore kemudian siang itu bertemu dengan terdakwa II di daerah Blimbing setelah itu terdakwa II menyerahkan ke terdakwa I uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I memberikan ke Terdakwa II uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Febri uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp25.000.000 untuk media.
- Bahwa pada saat itu Munir meminta Febri untuk bernegosiasi dengan korban.
- Bahwa pada saat itu sepulang dari Probolinggo di Cafe Nakoa disana ada terdakwa I, Febri dan terdakwa II akan tetapi terdakwa I saat itu tidak masuk karena ada agenda lain tapi Terdakwa I pulang dari agenda tersebut mampir dan disuruh menuliskan range-range uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) katanya ini permintaan Febri.
- Bahwa Terdakwa II mendapat informasi dari terdakwa I kalau Munir yang pada intinya munir menyampaikan rasa kekecewaan lalu karena uang yang diminta terlalu besar.
- Bahwa menurut Febri perkara pelecehan tersebut sudah akan P18 dan P19, tetapi terdakwa II kurang mengerti terkait hal tersebut.
- Bahwa terdakwa II yang berkomunikasi dengan Munir sedangkan Terdakwa I tidak berhubungan dengan Munir.
- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan hal tersebut hanya ingin kasusnya biar selesai tapi karena dipicu oleh pernyataan Munir yang secara tertulis mengeluh karena biayanya bertambah terus lalu ada unsur ketidakpercayaan kepada terdakwa I, terdakwa II dan Febri.
- Bahwa dikatakan perkaranya berlanjut ke P.18 dan P.19 dengan tujuan untuk menjalin komunikasi untuk menanyakan kepastian lanjut berdamai atau tidak dengan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diundang di rumah Munir yang bertempat di daerah Batu hasil yang disepakati dalam pertemuan poinnya adalah Munir membagikan coretan terkait uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa waktu di Cafe Java Dancer keluarga putri mendapatkan tawaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap bulan kalau keluarga Rara sesuai dengan pengakuan tantenya Rara antara Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 kalau kemampuannya Rp1.000.000 ya tidak mau.
- Bahwa terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan memberitahu Terdakwa I telah diundang ke rumah Munir dan telah membuat range-range (coretan) sesuai yang telah disampaikan.
- Bahwa sesuai dengan keinginan ketika pertemuan di Cafe Nakoa, Febri menghitung uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian untuk keluarga uang sejumlah Rp500.000,00 kemudian untuk pencabutan di Polisi dan sebagainya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan range-range harga tersebut sesuai dengan kesepakatan dan sepengetahuan terdakwa I untuk harga pencabutan laporan.
- Bahwa Munir mengundang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Febri untuk menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa II pergi ke Probolinggo dengan tujuan berkomunikasi tanpa surat tugas dan tanpa sepengetahuan dinas.
- Bahwa terdakwa II disuruh Munir untuk datang ke Probolinggo dengan tujuan berkomunikasi.
- Bahwa Terdakwa II diminta terdakwa II untuk meneruskan chat Whatsapp kepada Munir.
- Bahwa Terdakwa II sewaktu di Probolinggo terdakwa II diberikan tugas sebagai fasilitator.
- Bahwa chat tersebut bukan berasal dari tante Rara tetapi hasil komunikasi di Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa I yang membuat chat dan nomor yang digunakan milik Terdakwa I.
- Bahwa setahu terdakwa II kalau Terdakwa I mengatakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh dua rupiah) dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (duapuluhan lima ratus rupiah) biaya untuk media dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya jasa penasehat hukum atau Febri yang awalnya uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun, Munir mengaku hanya sanggup membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa I telah menyampaikan kepada Febri mengkonfirmasi dan menyetujui. lalu terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Febri.

- Bahwa Terdakwa II ada di bidang P2PP2A selama 10 tahun dan terdakwa II tidak pernah berpihak kepada pelaku baru pertama kali ini karena terdakwa II merasa kasihan karena pelaku seorang ulama' yang terdakwa II hormati sehingga terdakwa II bantu dan hal tersebut kesalahan Terdakwa II.
- Bahwa seingat terdakwa II sudah 2 (dua) tahun terakhir di tahun 2024 ia telah menangani sekitar 50 kasus.
- Bahwa ketika Munir pertama kali datang ke rumah, terdakwa II langsung menolak karena ada dipihak korban lalu di pertemuan kedua Munir datang ke terdakwa II dengan kondisi ketakutan karena munir diminta uang oleh Rohim dengan meminta DP lalu terdakwa II mengatakan "jangan dikasih bah, kalau dikasih termasuk pemerasan" kemudian terdakwa II menyarankan Munir untuk mencari pengacara akhirnya Munir meminta tolong untuk mempertemukan Febri dengan Terdakwa I tapi pada saat itu Tedakwa II tidak mau karena merasa berada di pihak korban namun karena dorongan kemanusiaan dan terdakwa II memberikan saran kepada Munir untuk memberikan masing-masing uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada korban (Rara dan Putri) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengacara.
- Bahwa Terdakwa II menyampaikan apa adanya karena tidak ingin menutup kesalahan Munir dengan ini tapi Munir tetap menyatakan ketakutan sepulang dari pertemuan kedua itu.
- Bahwa terdakwa II diberi uang tapi terdakwa II menolak namun tetap dipaksa oleh Munir untuk menerima uang tersebut dengan mengatakan "anggap aja bisyarah seperti biasanya aku sbg ustad, ga' usah dikembalikan kalo kurang saya tambahin".
- Bahwa terdakwa II tidak menggunakan uang tersebut hingga sekarang yang kemarin disita dan uang tersebut sebagai bukti munir memaksa terdakwa II menerima pemberian uang darinya agar terdakwa II berkenan membantu dan Terdakwa II tidak meminta apapun.
- Bahwa awal mula tawar menawar nominal uang itu bermula dari Munir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ide munculnya nominal sebesar Rp340.000.000 di cafe Nakoa dari Lawyer, ceritanya ketika dari Probolinggo itu dari keluarga Rara meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak korban tamat SMA sehingga totalnya uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus duapuluhan juta rupiah) kemudian untuk Putri, mendapat uang sejumlah Rp350.000,00 tiga ratus lima puluh juta rupiah) per bulan menjadi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan yang menyebutkan angka tersebut adalah Febri ketika di Cafe Java Dancer sehingga jika dijumlah totalnya sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bawa Terdakwa II menjawab Febri yang merencanakan uang sejumlah Rp150.000.000 untuk kepolisian karena Febri lebih mengetahui secara hukum karena posisi terdakwa II sebagai fasilitator jadi apa yang disampaikan kepada pihak keluarga Munir.

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IWAN SUWITO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa orang tua keluarga korban Rokhim datang untuk minta mendampingi pertemuan dengan Munir.
 - Bawa kemudian saksi bertanya kepada orang tua korban terkait masalah yang dihadapi karena akan diadakan mediasi tetapi keluarga korban saudara Rokhim di ingatkan menjelaskan dalam waktu tiga bulan ini tidak bisa melaksanakan mediasi.
 - Bawa keluarga meminta pengakuan salah dan permohonan minta maaf.
 - Bawa akhirnya bertemu di café rumah kumpul dan bertemu Munir, Pamudin, saksi Iwan Suwito, dan Abdur Rokhim dan adik Abdur Rokhim bernama Izza.
 - Bawa saksi di perkenalkan kepada Rokhim, Munir dan Pamudin bahwa pendamping dari LSM, kemudian saksi berkenalan, dan kebetulan saksi juga kenal dari pendamping LSM tersebut karena sering mengisi pengajian di kampung saksi.
 - Bawa maksud dan tujuan bertemu untuk menyelesaikankasus ini dengan mediasi.
 - Bawa permintaan dari keluarga korban yaitu saudara rokhim untuk pengakuan permintaan maaf. setelah permintaan maaf, Pamudin menangis dan meminta maaf kepada orang tua korban. Rokhim menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari putri dan setelah selesai bermaaf-maafan Munir memberikan kertas.

- Bahwa maksud dari isi kertas tersebut adalah mengakui bersalah mewakili keluarganya Munir dan memberikan kompensasi dan terapi uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk terapi dan lainnya untuk beasiswa sekolah korban Putri.
- Bahwa saksi sampaiakn kepada Munir tidak bisa memutuskan karena kita sebagai LP. nanti langsung menemui penyidik. Setelah itu, pukul 6 dipanggil Febri sebagai penasihat hukum Putri di Malang karena beliau sudah janjian. Setelah itu, sholat jamaah dan Munir dan Fahrudin ke Malang menemui Febri.
- Bahwa saksi bertemu dengan Febri hanya satu kali bertemu di Malang di café java dancer pada hari minggu bulan februari awal. Pertemuan dihadiri oleh saksi, Rokhim, Fahrudin, Fuad, dan Parman di prakarsai oleh Solehuddin dan kebetulan Solehuddin sebagai dewan penasihat saksi dari LSM, saksi berbincang kepada penasihat hukum Febri bertanya kasus ini sudah sampai mana, dijawab sudah menunggu hasil visum.
- Bahwa tidak ada terdakwa II akan tetapi ada terdakwa I dan saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa I pada saat hal itu ada moderator Febri.
- Bahwa pada saat itu Febri mengatakan kasus tersebut merupakan kasus jaman dulu, beserta saksi sering menemui penyidik, kemudian saksi sudah berpesan kepada Rokhim satu pintu dibawa penasihat hukum Febri. kemudian, pada saat itu saksi menemui bripka Sonia dan mengatakan sudah diurus oleh penasihat hukum dari Febri.
- Bahwa saksi mendengar dari media pada saat conference di polres terkait kejadian di kopi tiam tersebut kedua terdakwa tertangkap tangan.
- Bahwa keluarga korban Putri setelah mengetahui kejadian tersebut langsung mengadakan rapat dengan Solehuddin, penasihat hukum ini sudah tidak benar dan melakukan pencabutan sebagai penasihat hukum Putri sebagai kuasa dari Putri. kemudian setelah itu mengadakan janji untuk bertemu dengan Febri di Malang tetapi, karena jauh saksi hanya mengirim via whatssap terkait surat pencabutan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Munir atau Fahrudin, tapi keluarga Munir sering datang ke rumah sambil memantau mediasi sampai saksi tidak tahu keluraga putri, Abdurrokhim dan ibu novi menemukan penasihat hukum baru tanpa sepengetahuan dari saksi, kemudian saksi di BAP oleh keluarga Putri di polres Batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP terkait keluarga Putri menceritakan terkait uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), saksi diberikan pertanyaan bahwa saksi menjelaskan awal mula terjadinya pencabulan dari awal di rumah toko, pertemuan sampai dengan selesai dan bertemu Munir dan Fahrudin dan Febri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa I meminta sejumlah uang untuk meng takedown video.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa I mengirimkan whatsapp kepada Munir untuk meminta sejumlah uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait menginformasikan proses perkara Munir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pertemuan di kopi tiam dengan Munir untuk menyerahkan sejumlah uang.
- Bahwa saksi mengetahui kedua terdakwa ditangkap karena uang suap sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta) yang terjadi kopi tiam pada awal tahun 2025.
- Bahwa saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Munir pada tanggal 23 Januari 2025, saksi mengenal Munir karena beliau adalah pimpinan pondok pesantren dan sering dimintai saksi untuk mengisi acara, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Munir menelpon saksi dan ingin mengenal adik dari saksi tapi saksi tidak mengetahui alasan Munir ingin berkenalan dengan adik saksi. setelah itu saksi bilang "nggih nyai kulo matur riyen ke adik saya" kemudian saksi bertemu dengan adiknya Terdakwa II dan mengatakan "Fuad ini nyai Munir pingin kenal kamu tidak mengerti alasannya apa" Setelah itu, saksi memberikan nomor Munir kepada Terdakwa II dan mereka langsung berkomunikasi.
- Bahwa sepenuhnya saksi, terdapat sesuatu yang sangat penting dari Munir terkait apa dan tidak mendengar. setelah itu, saksi di mendengar kabar dan tiba-tiba ada kasus tersebut. pada saat itu, saksi tidak terlalu berkonsentrasi. kemudian beberapa hari setelah saksi mengenalkan Munir kepada Terdakwa I, saksi bertanya kepada Terdakwa I, "itu urusan apa fuad? Kemudian Terdakwa I menjawab "itu urusan bahwa di pondok ada kasus asusila". Kemudian saksi mengerti dari situ Munir minta tolong ke sdr Fuad".
- Bahwa saksi hanya mengetahui mobil dari Munir datang kerumah terdakwa II karena mobil tersebut terdapat nama dari sekolah Munir, akan tetapi saksi sudah tidak bertanya lagi kepada terdakwa II. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari Munir mendatangi Terdakwa II akan tetapi saksi tidak mengetahui alasannya.

- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita Terdakwa II bercerita pada intinya Munir meminta biar masalah cepat selesai terdakwa II mau diberikan uang oleh Munir. kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa II untuk hati-hati untuk urusan seperti ini dan meminta untuk segera di mediasi agar masalah cepat selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait cerita masalah uang.
- Bahwa saksi mendengar penangkapan terdakwa II dengan terdakwa I. jadi pada saat itu, istri terdakwa II menangis dan saksi tidak mengetahui alasannya karena sudah lama tidak bertemu dan istrinya mengatakan "Mas, ini mas Fuad tertangkap di kopi tiam. kemudian saksi mengatakan "kok bisa sampai seperti ini, padahal saksi memperkenalkan sdr Munir dengan sdr Fuad dengan cara baik-baik".
- Bahwa saksi pernah bertemu Munir pada saat setelah penangkapan. pada saat itu Munir menghubungi saksi, kemudian saksi mewakili keluarga untuk bertabayun untuk menemui penasihat hukum dari Munir bersama anak, kemudian diperintahkan terkait PT dan lain-lain, setelah itu saksi bertemu dengan penasihat hukum dan berbicara "kok sdr Munir tega sekali". Kemudian Munir menghubungi saksi lagi untuk bertabayyun. akhirnya saksi menemui Munir setelah sholat maghrib di pondok pesantren. Saksi bersilaturahmi dan berkata "penjenengan ini bagaimana? sudah saya bantu buat kenal adik saya, tapi kok kayak gini, Munir menjawab saya ini bingung. saksi berkata ini bagaimana?, ini efeknya banyak, kalau perbuatan jelek hasilnya pasti jelek, saksi tidak perduli meskipun sdr Munir adalah kyai" banyak hal yang disampaikan disitu terkait masalah tersebut dan dilanjutkan kepada penasihat hukum Munir. saksi menyayangkan Munir yang awalnya baik akhirnya menjadi tidak baik.
- Bahwa yang dimaksud tidak baik adalah saksi menolong Munir akan tetapi membawa kasus dan adik saksi menjadi korbannya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah penangkapan terdapat masalah tindak pidana pemerasan terkait asusila.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi YUNUS RAKHMAD PURWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 73 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga korban orangtua Rohim itu datang untuk minta mendampingi pertemuan dengan Munir karena akan diadakan mediasi.
- Bahwa keluarga korban Rohim di ingatkan dalam waktu tiga bulan ini tidak bisa melaksanakan mediasi dan keluarga meminta terkait pengakuan salah dan permohonan minta maaf dari pelaku dan akhirnya bertemu di café rumah kumpul dan bertemu Munir, Fahrudin, Iwan Suwito, dan Abdur Rohim dan adiknya Abdur Rohim yakni Izza.
- Bahwa saksi di perkenalkan kepada Rohim, Munir, Fahrudin dan pendamping dari LSM. kemudian saksi berkenalan, dan kebetulan saksi juga kenal dari Munir karena sering mengisi pengajian di kampung saksi.
- Bahwa tujuan ingin bertemu dan kasus ini di selesaikan dengan mediasi. Saksi menjelaskan permintaan dari keluarga korban yaitu rohim untuk pengakuan permintaan maaf.
- Bahwa setelah permintaan maaf, Fahrudin menangis dan meminta maaf kepada orang tua anak korban. Rohim menemui orang tua dari putri. Setelah selesai berma'af-ma'afan Munir memberikan kertas.
- Bahwa maksud dari isi kertas tersebut untuk mengakui bersalah mewakili keluarganya Munir dan memberikan kompensasi dan terapi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) untuk terapi dan lainnya untuk beasiswa sekolah korban Putri tetapi saksi katakan tidak bisa meutuskan karena kita sebagai Lembaga pendamping, nanti langsung menemui penyidik.
- Bahwa pukul 18.00 WIB dipanggil saudara Pebri sebagai penasihat hukum Putri di Malang karena beliau sudah janjian, setelah itu, sholat jamaah dan Munir dan Fahruddin ke Malang menemui Febri.
- Bahwa saksi bertemu dengan Febri hanya satu kali bertemu di Malang di café java dancer pada hari minggu awal bulan Februari, yang bertemu saksi, Rokhim, Fahruddin, Terdakwa II, dan Parman di prakarsai oleh Solehuddin dan kebetulan solehuddin adalah dewan penasihat saksi dari LSM. Setelah ditanya kepada febri dijawab sudah menunggu hasil visum.
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan terdakwa I dikarenakan pada saat hal itu ada moderator Febri.
- Bahwa pada saat itu Febri mengatakan kasus tersebut kasus jaman dulu, lalu saksi sudah berpesan Rokhim dan saksi satu pintu dibawa penasihat hukum Febri. kemudian saksi menemui bripka Sonia mengatakan sudah diurus oleh penasihat hukum dari Febri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang tertangkap tangan kejadian di kopi tiam saksi mendengar kejadian tersebut dari media pada saat conference di polres.
- Bahwa keluarga korban Putri setelah mengetahui kejadian tersebut langsung mengadakan rapat dengan Solehuddin bahwa penasihat hukum ini sudah tidak benar dan melakukan pencabutan sebagai penasihat hukum Putri sebagai kuasa dari Putri.
- Bahwa setelah itu mengadakan janji untuk bertemu dengan Febri di Malang, akan tetapi, karena jauh saksi hanya mengirim via whatssap terkait surat pencabutan tersebut.
- Bahwa setelah peristiwa penangkapan mereka berdua, tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Munir atau Fahruddin.
- Bahwa keluarga Munir sering datang ke rumah sambil memantau mediasi sampai saksi tidak tahu keluarga putri, rohim dan ibu novi menemui penasihat hukum baru tanpa sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa meminta sejumlah uang untuk meng takedown video.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Munir untuk meminta sejumlah uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait menginformasikan proses perkara Munir.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena uang suap sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terjadi kopi tiam pada awal tahun 2025.
- Bahwa saksi memperkenalkan terdakwa II kepada Munir pada tanggal 23 Januari 2025 karena beliau pimpinan pondok pesantren dan sering dimintai saksi untuk mengisi acara.
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 16.00 WIB, Munir menelpon saksi dan ingin mengenal adik saksi tapi saksi tidak mengetahui alasan Munir ingin berkenalan dengan adik saksi lalu saksi bilang "nggih nyai kulo matur riyen ke adik saya" kemudian saksi bertemu dengan terdakwa II dan mengatakan "Fuad ini nyai Munir pingin kenal kamu tidak mengerti alasannya apa" setelah itu, saksi memberikan nomor Munir kepada terdakwa II dan mereka langsung berkomunikasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat sesuatu yang sangat penting dari Munir terkait apa dan tidak mendengar. Setelah itu, saksi di mendengar kabar dan tiba-tiba ada kasus tersebut, tapi saksi tidak terlalu berkonsentrasi.

Hal 75 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah saksi mengenalkan Munir kepada terdakwa II, saksi menanyakan kepada terdakwa II "itu urusan apa fuad"? dijawab "itu urusan di pondok ada kasus asusila", lalu saksi mengerti dari situ Munir minta tolong kepada terdakwa II.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Munir datang kerumah tapi saksi hanya mengetahui mobil dari Munir karena mobil tersebut terdapat nama dari sekolah Munir, akan tetapi saksi sudah tidak bertanya lagi kepada terdakwa II dan setelah beberapa hari Munir mendatangi terdakwa II akan tetapi saksi tidak mengetahui alasannya.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari terdakwa II yang pada intinya Munir meminta biar masalah cepat selesai terdakwa II mau diberikan uang oleh Munir lalu saksi mengatakan kepada terdakwa II hati-hati untuk urusan seperti ini dan meminta untuk segera di mediasi agar masalah cepat selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait cerita masalah uang.
- Bahwa Saksi mendegar penangkapan para terdakwa, istri terdakwa II datang menangis mengatakan "Mas, ini mas Fuad tertangkap di kopi tiam. Lalu saksi mengatakan "kok bisa sampai seperti ini, padahal saksi memperkenalkan Munir dengan terdakwa II dengan cara baik-baik".
- Bahwa saksi pernah bertemu Munir setelah penangkapan, pada saat itu Munir menghubungi saksi, kemudian saksi mewakili keluarga untuk bertabayyun untuk menemui penasihat hukum dari Munir bersama anak, setelah itu saksi bertemu dengan penasihat hukum dan berbicara "kok Munir tega sekali". lalu Munir menghubungi saksi lagi untuk bertabayyun. Akhirnya saksi menemui Munir setelah sholat Maghrib di pondok pesantren. Saksi bersilaturahmi dan berkata "penjenengan ini bagaimana? sudah saya bantu buat kenal adik saya, tapi kok kayak gini, Munir menjawab saya ini bingung lalu saksi berkata ini bagaimana ini efeknya banyak, kalau perbuatan jelek hasilnya pasti jelek, saksi tidak perduli meskipun Munir adalah kyai" banyak hal yang disampaikan disitu terkait masalah tersebut dan dilanjutkan kepada penasihat hukum Munir. Saksi menyayangkan Munir yang awalnya baik akhirnya menjadi tidak baik.
- Bahwa yang dimaksud tidak baik adalah saksi menolong sdr Munir akan tetapi membawa kasus dan adik saksi menjadi korbannya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah penangkapan terkait tindak pidana pemerasan terkait asusila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam Metalik imei1 : 865813063181655, imei2 : 865813063181648.
2. 1 (Satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam Metalik imei : 357001221565788, imei : 3570012211565796.
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk paloalto.
4. 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO Y19s no. IMEI 1 : 864519077831331, no. IMEI 2 : 864519077831323, no. HP : 085855871445.
5. 1 (satu) unit HP warna biru hitam merk Samsung Galaxy A16 no. IMEI 1 : 359044470276358, no. IMEI 2 : 359517630276350, no. HP : 082131456141;
6. 1). uang tunai sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 2). uang tunai sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah).
7. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / NC12A1CF AT Nopol N 4849 CM tahun 2012 warna Hitam Noka MH1JFB114CK397351, Nosin JFB1E1395811.
8. 1 (satu) buah kartu Identitas JATIM MEDIA SEJAHTERA BERSAMA PT. Nomor : ID.007/MNJ/8-X/XII/2014 atas nama CAK MAN.
9. 1 (satu) Buah Kartu Identitas sinar media nusantara smnnewss.co.id Nomor : 124/smnnews/I/2026 atas nama Y LUKMAN ADIWINOTO. dan
10. 1 (satu) buah Kartu Identitas Wartawan Muda Nomor 27333-LPDS/Wda/DP/X/2023/05/05/84 atas nama Y LUKMAN ADIWINOTO.
11. 1 (satu) bendel surat kuasa asli tanggal 10 Januari 2025 dari NANIK NOVI YANTI selaku kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu PUTRI AULIA RAMADHANI disebut pemberi kuasa, yang memberi kuasa kepada FEBRY ANDY ANGGONO, S.H., M.H advokat dan penasehat hukum pada kantor LAW FIRM FEBRY ANDY & PARTNERS alamat Jl. Perumahan Bandara Erfina Residence Blok B-17 sebagai penerima kuasa Dalam perkara Pidana untuk mewakili/mendampingi kepentingan hukum PEMBERI KUASA selaku PELAPOR/PENGADU dalam perkara dugaan tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana tertera dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

12. 1 (satu) bendel surat kuasa asli tanggal 6 Februari 2025 dari RISTA DWI AYUNINGTIAS selaku kuasa dari wali anak yang masih dibawah umur yaitu AGUSTIN KEYRA PUTRI RAFANI disebut pemberi kuasa, yang memberi kuasa kepada FEBRY ANDY ANGGONO, S.H., M.H advokat dan penasehat hukum pada kantor LAW FIRM FEBRY ANDY & PARTNERS alamat Jl. Perumahan Bandara Erfina Residence Blok B-17 sebagai penerima kuasa Dalam perkara Pidana untuk mewakili/mendampingi kepentingan hukum PEMBERI KUASA selaku PELAPOR/PENGADU dalam perkara dugaan tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana tertera dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dilakukan oleh Terlapor/Teradu atas nama MUNIF sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi yang pertama Nomor: STTLP/732/X1/2024/SPKT/POLRES BATU/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, Tertanggal 27 Desember 2024, dan sekarang Laporan oleh PELAPOR/PENGADU tertara dalam Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTLP/24/1/2025/SPKT/POLRES BATU/POLDA JATIM, Tertanggal 11 Januari 2025.

13. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan tulisan tangan Tsk. Y. LUKMAN ADIWINOTO tentang rincian nominal uang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) dan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 10.55 WIB sampai hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 18.22 WIB bertempat di rumah saksi H. Akhmad Munir di jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu telah melakukan penipuan terhadap saksi korban sehingga mengalami kerugian uang sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saksi Munir untuk membayar visum anak korban dan uang operasional terdakwa I dan terdakwa II dan, namun Terdakwa II tidak pernah menyampaikan itu kepada korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa II mendapat uang akomodasi dari saksi korban Munir ke Probolinggo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang pergi ke Probolinggo yakni para Terdakwa dan saksi Febry Andy Anggono.
- Bawa Terdakwa I. meminta saksi Febry Andy Anggono untuk membuat kronologis kejadian dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh anak korban Putri mengenai pelecehan seksual di Pondok Pesantren Hadhromaut yang rencananya akan digunakan *release* (peluncuran) berita *online* namun peluncuran berita tersebut sempat ditunda dikarenakan Terdakwa I. belum bertemu dengan pihak Rara, namun akhirnya Terdakwa I. me-*release* berita itu melalui media *online* yaitu SMNNEWS.CO.ID dan JATIMTHISWEEK.COM.
- Bawa setelah kasus tersebut direlease melalui media *online* yaitu SMNNEWS.CO.ID dan JATIMTHISWEEK.COM maka dua berita tersebut disalin oleh beberapa media *online* lainnya, sehingga berita tersebut viral.
- Bawa pada tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 10.55 WIB terdakwa I mengirim beberapa *link* (tautan) berita dari media *online* lainnya dengan judul berita yang berbeda kepada saksi Akhmad Munir melalui aplikasi WhatsApp, diantaranya dari www.jatimthisweek.com, www.detik.com, www.deraphukumpos.com, www.chibernews.co.id.
- Bawa saksi Akhmad Munir mengetahui beritas tersebut lalu meminta tolong kepada Terdakwa II. untuk membantu agar pemberitaan ini tidak viral dan menyelesaikan kasus ini secara mediasi.
- Bawa awalnya Terdakwa II yang diperkenalkan oleh saksi Iwan Suwito kepada saksi Akhmad Munir sehingga terjadi pertemuan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di cafe Labore yang dihadiri oleh para Terdakwa, saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H, saksi Akhmad Munir dan saksi Muhammad. Fahrudin Ghozali. Dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh para terdakwa yang pada pokoknya mengenai pemberitaan tentang pelecehan seksual sudah menjadi bola liar, jika ini dibiarkan dan tidak cepat diselesaikan maka nantinya tidak menguntungkan pihak Munir, penyelesaian bisa melalui media atau keluarga korban. jika mereka diminta untuk press conference di salah satu stasiun televisi swasta lokal Batu yaitu ATV atau Batu TV tapi mereka menundanya, dengan pertimbangan masih kasihan ke keluarga korban dan menjaga nama baik Lembaga pondok pesantren. Karena jika viral maka akan mempercepat H. MUNIF ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual, disuse penyampaian saksi Febry Andy Anggono, yang mengatakan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengkondisikan keluarga korban agar bisa diajak damai tapi semua itu butuh biaya dan dalam pertemuan tersebut saksi Akhmad Munir menunjuk terdakwa II sebagai penghubung berita antara Terdakwa I yang mengaku sebagai keluarga anak korban Putri, saksi Febry Andy Anggono, kuasa dari anak korban pelecehan maupun dari kedua keluarga anak korban tersebut.

- Bawa pada tanggal 4 Februari 2025, Terdakwa II. bertemu dengan saksi Akhmad Munir dengan menyampaikan hasil pertemuan malam sebelumnya dengan tujuan para terdakwa meminta uang untuk jasa pengacara sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk menutup media agar tidak memberitakan lagi sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi Akhmad Munir meminta agar jumlah uang yang digunakan untuk jasa pengacara dikurangi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh karena saksi Akhmad Munir keberatan terhadap permintaan tersebut maka Terdakwa II. menghubungi Terdakwa I. untuk menyampaikan permohonan dari saksi Akhmad Munir, kemudian Terdakwa I. menyetujuinya, sehingga nominal keseluruhan uang yang harus disediakan saksi Akhmad Munir adalah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bawa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di rumah saksi Akhmad Munir di Jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, saksi Akhmad Munir menyerahkan kepada terdakwa II berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bawa setelah uang diterima maka Terdakwa II menghubungi Terdakwa I kemudian bertemu di salah satu warung kopi di jalan Piranha Atas Kota Malang dan uang tersebut digunakan untuk yakni uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa II yang digunakan untuk keperluannya sendiri, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I. untuk keperluan pribadi, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membelikan (mentraktir) makan minum dan rokok kepada teman teman Terdakwa I, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menyumbang kepada Abdurrohim, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa I. kepada Heni selaku bendahara JATIMTHISWEEK.COM, untuk mentakedown berita dugaan tindak pidana pelecehan seksual tersebut, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diserahkan kepada sdr. Yasin untuk mentakedown (menurunkan) berita dugaan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pelecehan seksual di media DRAFTHUKUM, dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk saksi Febry Andy Anggono. sebagai uang jasa pengacara anak korban dan telah diterima oleh saksi Febry Andy Anggono.

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2025 saksi Akhmad Munir meminta para terdakwa dan saksi Febry Andy Anggono, sebagai kuasa hukum anak korban untuk mengurus penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban yang bertempat tinggal di Probolinggo, maka para Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi H. Akhmad Munir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dari Malang ke Probolinggo yang diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membagi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Febry Andy Anggono sedangkan sisanya digunakan sebagai biaya operasional para Terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono, selama di Probolinggo.
- Bahwa hasil pertemuan dengan keluarga Rara diperoleh pihak keluarga Rara tidak menyetujui adanya permintaan perdamaian dengan pihak keluarga terduga pelaku pelecehan dengan alasan keluarga Rara tetap meminta ganti rugi pembiayaan dengan nominal minimal uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai Rara lulus SMA.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2025 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membuat skenario peristiwa lain dengan cara Terdakwa II diminta untuk menyimpan nomor WhatsApp milik Terdakwa I yang lain yaitu 0889-7189-6227 dan diberi nama "No Privat Tante Rara" lalu Terdakwa I menulis pesan singkat (*chat*) pada aplikasi WhatsApp dengan nomor 0889-7189-6227 seolah-olah kalimat-kalimat tersebut dari keluarga Rara, kemudian pesan singkat (*chat*) dikirim oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II agar pesan singkat (*chat*) tersebut diteruskan (*forward*) ke aplikasi WhatsApp milik saksi Akhmad Munir.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2025 pukul 16.37 WIB pesan singkat dimaksud dikirim Terdakwa II dan diterima oleh H. Akhmad Munir dengan isi pesan singkat tersebut sebagai berikut:
"Maaf sebelumnya pak Fuad, terima kasih telah menjadi fasilitator kami dalam hal ini, jadi menanggapi hal tersebut saya akan sampaikan beberapa hal yaitu :

1. *Terima kasih atas atensi bapak fuad membantu kami dalam kasus ini.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkait tawaran kami sudah sampaikan jika memang harus terjadi perdamaian kami memberikan angka 1 juta dan itu sudah kita buka angka sama pak Fuad dan juga di depan lawyer kami.
3. Jika memang tidak bisa memenuhi angka yang kami sebutkan sesuai dengan rapat keluarga kami, lebih baik kami akan melanjutkan kasus dan membayai lawyer secara profesional untuk membuat laporan ke Polda Jatim untuk kasus ini.
4. Kami memberikan waktu 3 x 24 jam dari pihak keluarga untuk berdiskusi dengan pak Fuad untuk menerima persyaratan damai yang diajukan, selebihnya kami akan melanjutkan proses kasus ke Polda Jatim jika pihak Polres Batu terkesan lambat dalam penanganan kasus ini.
5. Jika pihak keluarga berkeinginan berkomunikasi lebih lanjut silahkan kami sudah menunjuk pak Fuad dan mas Febry selalu kuasa kami. Kami kira seperti itu ngeh pak Fuad keputusan dari keluarga kami tanpa bermaksud merendahkan jenengan pak.”
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 17.44 WIB. Terdakwa I mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Akhmad Munir yang berisi nada menakut-nakuti sebagai berikut, “Untuk status sudah P-18 abah, satu kali pemeriksaan lagi sudah P-19 dan tersangka akan dilakukan penahanan, Monggo kami ini hingga kini berusaha agar gak sampai p-19 tapi kalau upaya kami di sepelekan ya terima kasih abah”. kemudian sekira pukul 17.52 WIB Terdakwa I kembali mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Akhmad Munir yang isinya, “Smntra masih penyelidikan pak, nti kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak. Di tunggu dalam minggu kedepan sudah ada penetapan tersangka, mohon di tunggu. Info dari polres segera akan ada pers release sekaligus penetapan tersangka, makanya kami menunggu kabar selanjutnya ngapunten. Sementara masih penyelidikan pak, nti kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak”. Selain itu Terdakwa I juga mengirimkan pesan suara yang berisi, “Permasalahan ini harus segera diselesaikan, apabila tidak diselesaikan kami khawatir ada penangkapan terhadap H. MUNIF.”
 - Bahwa menanggapi pesan WhatsApp dari Terdakwa I dan Terdakwa II maka saksi Akhmad Munir ingin permasalahan segera diselesaikan lalu saksi Akhmad Munir meminta Terdakwa I untuk datang ke rumah saksi Akhmad Munir pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I meminta saksi Akhmad Munir untuk menyediakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban Putri dan anak korban Rara, dimana nominal tersebut telah dibicarakan dengan Terdakwa II yang awalnya membutuhkan biaya kisaran sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian yang terdapat dalam tulisan tangan di kertas putih sebagai berikut:

1. Putri $500.000 \times 12 \times 10 = 60.000.000,-$
2. Rara $1.000.000 \times 12 \times 10 = 120.000.000,-$
3. Lain-lain (pencabutan laporan) = 150.000.000 dengan perincian untuk Polres Batu 100.000.000,- untuk Polda 50.000.000,-;
4. Lain-lain (untuk wartawan) 10.000.000,-.

Total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

namun uang sejumlah tersebut tidak pernah diminta oleh pihak keluarga Putri maupun keluarga Rara akan tetapi serangkaian kata dari para terdakwa.

- Bahwa terhadap permintaan uang para terdakwa maka saksi Akhmad Munir mengirimkan pesan kepada Terdakwa II. berisi foto kertas rincian penggunaan uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Akhmad Munir juga menyampaikan kepada terdakwa I agar saksi Akhmad Munir akan bermusyawarah terlebih dulu dengan keluarga besar.
- Bahwa saksi Akhmad Munir, pernah menanyakan kepada Terdakwa I terkait komitmen Terdakwa I dalam mentakedown berita *online* perihal pelecehan seksual tersebut, karena masih ada berita yang belum hilang dari media *online*, dan saksi Akhmad Munir menyampaikan kepada Terdakwa I kalau masih membutuhkan uang untuk menghapus berita tersebut lalu Terdakwa I mengiyakan kemudian saksi Akhmad Munir menyerahkan tambahan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I.
- Bahwa saksi Akhmad Munir mengundang para terdakwa dan saksi Febry Andy Anggono di coffe Kopitiam untuk penyerahan uang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Café Kopitiam Kota Batu Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu menyerahkan sebagian uang yang diminta oleh para Terdakwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Café Kopitiam Kota Batu Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu, para terdakwa dan saksi M. Fahrudin Ghazali mewakili keluarga Munif hadir dalam pertemuan dan saksi M. Fahrudin Ghazali menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa II yang diletakkan diatas meja tetapi tidak lama dari penyerahan uang tersebut kemudian saksi M. Fahrudin Ghazali pamit pulang karena ada pekerjaan, kemudian saksi Febry Andy Anggono hadir dipertemuan tersebut dan saksi Febry Andy Anggono kepada para terdakwa, mana Munir?, dijawab sudah pulang kemudian tidak lama datang tim petugas Polisi Resor Kota Batu menangkap para terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diatas meja Terdakwa II kemudian dilakukan interogasi dan selanjutnya para terdakwa dan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Batu untuk diproses lebih lanjut.
- Bawa para terdakwa berperan aktif dalam penyelesaian pelecehan seksual dengan saksi Akhmad Munir dan keluarga besarnya dengan cara memberikan serangkaian tipu muslihat sehingga saksi Akhmad Munir percaya kepada para terdakwa kemudian menyerahkan uang seluruhnya sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) meskipun telah dinikmati sebagian karena uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diambil karena sudah ditangkap tangan oleh petugas Polisi Resor Kota Batu dan jasa pengacara oleh saksi Febry Andy Anggono telah dikembalikan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp150.000.000,00 + Rp16.000.000,00 = Rp166.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Akhmad Munir sejumlah Rp202.000.000,00 - Rp166.000.000,00 = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bawa para terdakwa senyatanya melakukan serangkaian tipu muslihat sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada para terdakwa dan tipu muslihat yang disampaikan para terdakwa kepada saksi Akhmad Munir yang bukan kewenangannya sehingga perkara yang dilaporkan tersebut tidak menghentikan tersangka Munif namun sekarang masih dalam proses penyidikan di Polres Kota Batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para terdakwa yang bekerja diinstansi masing-masing seharusnya tidak bisa menerima pemberian dari seseorang karena tugasnya dalam bentuk apapun namun kenyataannya para terdakwa menerima baik yang diberikan oleh saksi Munir maupun atas permintaan para terdakwa sendiri sehingga para terdakwa menyalahi aturan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif komulatif yakni:

1. Dakwaan Pertama: Pasal 368 ayat (2) KUHP.

ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

3. Dakwaan Ketiga:

- Kesatu: Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

- Kedua: Pasal 45B jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

berdasarkan surat dakwaan alternatif Kumulatif maka sesuai fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim memilih surat dakwaan ketiga yakni surat dakwaan alternatif kumulatif, dan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua: kesatu: Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar pelaku tindak pidana tersebut para terdakwa atau bukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa barangsiapa disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan masing-masing bernama, 1. Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm). dan 2. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm), yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara physikologis para terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya barangsiapa adalah para Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungan jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur Barangsiapa, telah terpe nuhi.

Ad.2. Unnsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri adalah menunjukkan adanya kesengajaan. Pelaku sadar dan menghendaki akibat perbuatannya yaitu memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah keuntungan disini berupa uang, barang, jasa atau manfaat lain. Tidak harus pelaku sendiri yang menikmati hasilnya, bisa juga orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum artinya keuntungan itu diperoleh dengan cara yang tidak sah, bertentangan dengan aturan hukum atau hak orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian memakai nama palsu artinya menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya dengan tujuan menipu atau menimbulkan kepercayaan dari orang lain, sedangkan pengertian memakai martabat palsu artinya mengaku atau menampilkan seolah-olah memiliki jabatan, pangkat, gelar atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa pengertian dengan tipu muslihat artinya tindakan licik atau akal bulus yang dibuat seolah-olah benar dan jujur padahal sebenarnya menyesatkan atau menipu atau pelaku menciptakan keadaan atau suasana palsu untuk menimbulkan kepercayaan yang salah pada korban.

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan artinya beberapa kebohongan yang diucapkan secara berurutan, saling berkaitan dan disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan palsu pada kedua korban.

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan orang lain artinya pelaku mempengaruhi pikiran atau kehendak korban melalui tipu daya atau kebohongan sehingga korban melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak akan ia lakukan jika tahu kenyataan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan barang sesuatu kepadanya artinya korban memberikan benda atau barang berharga kepada pelaku akibat diperdaya.

Menimbang, bahwa pengertian supaya memberi hutang artinya korban bersedia memberikan pinjaman uang atau barang kepada pelaku padahal seandainya tahu kebenarannya, ia tidak akan melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menghapuskan piutang artinya korban membatalkan hak tagihnya terhadap pelaku karena percaya pada kebohongan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) dan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 10.55 WIB sampai hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 18.22 WIB bertempat di rumah saksi H. Akhmad Munir di jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu telah melakukan penipuan terhadap saksi korban sehingga mengalami kerugian uang sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saksi Munir untuk membayar visum anak korban dan uang operasional terdakwa I dan terdakwa II dan, namun Terdakwa II tidak pernah menyampaikan itu kepada korban.

Menimbang, bahwa terdakwa II mendapat uang akomodasi dari saksi korban Munir ke Probolinggo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang pergi ke Probolinggo yakni para Terdakwa dan saksi Febry Andy Anggono.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. meminta saksi Febry Andy Anggono, untuk membuat kronologis kejadian dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh anak korban Putri mengenai pelecehan seksual di Pondok Pesantren Hadhromaut yang rencananya akan digunakan *release* (peluncuran) berita *online* namun peluncuran berita tersebut sempat ditunda dikarenakan Terdakwa I. belum bertemu dengan pihak Rara, namun akhirnya Terdakwa I. me-*release* berita itu melalui media *online* yaitu SMNNEWS.CO.ID dan JATIMTHISWEEK.COM.

Menimbang, bahwa setelah kasus tersebut direlease melalui media *online* yaitu SMNNEWS.CO.ID dan JATIMTHISWEEK.COM maka dua berita tersebut disalin oleh beberapa media *online* lainnya, sehingga berita tersebut viral.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 10.55 WIB terdakwa I mengirim beberapa *link* (tautan) berita dari media *online* lainnya dengan judul berita yang berbeda kepada saksi Akhmad Munir melalui aplikasi WhatsApp, diantaranya dari www.jatimthisweek.com, www.detik.com, www.deraphukumpos.com, www.chibernews.co.id.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Akhmad Munir mengetahui berita tersebut lalu meminta tolong kepada Terdakwa II. untuk membantu agar pemberitaan ini tidak viral dan menyelesaikan kasus ini secara mediasi.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II yang diperkenalkan oleh saksi Iwan Suwito kepada saksi Akhmad Munir sehingga terjadi pertemuan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di cafe Labore yang dihadiri oleh para Terdakwa, saksi Febry Andy Anggono,S.H.,M.H, saksi Akhmad Munir dan saksi Muhammad. Fahrudin Ghozali. Dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh para terdakwa yang pada pokoknya mengenai pemberitaan tentang pelecehan seksual sudah menjadi bola liar, jika ini dibiarkan dan tidak cepat diselesaikan maka nantinya tidak menguntungkan pihak Munir, penyelesaian bisa melalui media atau keluarga korban. jika mereka diminta untuk press conference di salah satu stasiun televisi swasta lokal Batu yaitu ATV atau Batu TV tapi mereka menundanya, dengan pertimbangan masih kasihan ke keluarga korban dan menjaga nama baik Lembaga pondok pesantren. Karena jika viral maka akan mempercepat H. MUNIF ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual, disusul penyampaian saksi Febry Andy Anggono, yang mengatakan kami akan mengkondisikan keluarga korban agar bisa diajak damai tapi semua itu butuh biaya dan dalam pertemuan tersebut saksi Akhmad Munir menunjuk terdakwa II sebagai penghubung berita antara Terdakwa I yang mengaku sebagai keluarga anak korban Putri, saksi Febry Andy Anggono, kuasa dari anak korban pelecehan maupun dari kedua keluarga anak korban tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Februari 2025, Terdakwa II bertemu dengan saksi Akhmad Munir dengan menyampaikan hasil pertemuan malam sebelumnya dengan tujuan para terdakwa meminta uang untuk jasa pengacara sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk menutup media agar tidak memberitakan lagi sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi Akhmad Munir meminta agar jumlah uang yang digunakan untuk jasa pengacara dikurangi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh karena saksi Akhmad Munir keberatan terhadap permintaan tersebut maka Terdakwa II. menghubungi Terdakwa I. untuk menyampaikan permohonan dari saksi Akhmad Munir, kemudian Terdakwa I. menyetujuinya, sehingga nominal keseluruhan uang yang harus disediakan saksi Akhmad Munir adalah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di rumah saksi Akhmad Munir di Jalan Wukir Gg. Pondok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, saksi Akhmad Munir menyerahkan kepada terdakwa II berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah uang diterima maka Terdakwa II menghubungi Terdakwa I kemudian bertemu di salah satu warung kopi di jalan Piranha Atas Kota Malang dan uang tersebut digunakan untuk yakni uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa II yang digunakan untuk keperluannya sendiri, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I. untuk keperluan pribadi, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membelikan (mentraktir) makan minum dan rokok kepada teman teman Terdakwa I, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menyumbang kepada Abdurrohim, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa I. kepada Heni selaku bendahara JATIMTHISWEEK.COM, untuk mentakedown berita dugaan tindak pidana pelecehan seksual tersebut, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diserahkan kepada sdr. Yasin untuk mentakedown (menurunkan) berita dugaan tindak pidana pelecehan seksual di media DRAFTHUKUM, dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk saksi Febry Andy Anggono. sebagai uang jasa pengacara anak korban dan telah diterima oleh saksi Febry Andy Anggono.

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Februari 2025 saksi Akhmad Munir meminta para terdakwa dan saksi Febry Andy Anggono, sebagai kuasa hukum anak korban untuk mengurus penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban yang bertempat tinggal di Probolinggo, maka para Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi H. Akhmad Munir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dari Malang ke Probolinggo yang diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membagi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Febry Andy Anggono sedangkan sisanya digunakan sebagai biaya operasional para Terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono, selama di Probolinggo.

Menimbang, bahwa hasil pertemuan dengan keluarga Rara diperoleh pihak keluarga Rara tidak menyetujui adanya permintaan perdamaian dengan pihak keluarga terduga pelaku pelecehan dengan alasan keluarga Rara tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ganti rugi pembiayaan dengan nominal minimal uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai Rara lulus SMA.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Februari 2025 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membuat skenario peristiwa lain dengan cara Terdakwa II diminta untuk menyimpan nomor WhatsApp milik Terdakwa I yang lain yaitu 0889-7189-6227 dan diberi nama "No Privat Tante Rara" lalu Terdakwa I menulis pesan singkat (*chat*) pada aplikasi WhatsApp dengan nomor 0889-7189-6227 seolah-olah kalimat-kalimat tersebut dari keluarga Rara, kemudian pesan singkat (*chat*) dikirim oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II agar pesan singkat (*chat*) tersebut diteruskan (*forward*) ke aplikasi WhatsApp milik saksi Akhmad Munir.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Februari 2025 pukul 16.37 WIB pesan singkat dimaksud dikirim Terdakwa II dan diterima oleh H. Akhmad Munir dengan isi pesan singkat tersebut sebagai berikut:

"Maaf sebelumnya pak Fuad, terima kasih telah menjadi fasilitator kami dalam hal ini, jadi menanggapi hal tersebut saya akan sampaikan beberapa hal yaitu :

1. *Terima kasih atas attensi bapak fuad membantu kami dalam kasus ini.*
2. *Terkait tawaran kami sudah sampaikan jika memang harus terjadi perdamaian kami memberikan angka 1 juta dan itu sudah kita buka angka sama pak Fuad dan juga di depan lawyer kami.*
3. *Jika memang tidak bisa memenuhi angka yang kami sebutkan sesuai dengan rapat keluarga kami, lebih baik kami akan melanjutkan kasus dan membiayai lawyer secara profesional untuk membuat laporan ke Polda Jatim untuk kasus ini.*
4. *Kami memberikan waktu 3 x 24 jam dari pihak keluarga untuk berdiskusi dengan pak Fuad untuk menerima persyaratan damai yang diajukan, selebihnya kami akan melanjutkan proses kasus ke Polda Jatim jika pihak Polres Batu terkesan lambat dalam penanganan kasus ini.*
5. *Jika pihak keluarga berkeinginan berkomunikasi lebih lanjut silahkan kami sudah menunjuk pak Fuad dan mas Febry selalu kuasa kami. Kami kira seperti itu ngeh pak Fuad keputusan dari keluarga kami tanpa bermaksud merendahkan jenengan pak."*

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 17.44 WIB. Terdakwa I mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Akhmad Munir yang berisi nada menakut-nakuti sebagai berikut, "Untuk status sudah P-18 abah, satu kali pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sudah P-19 dan tersangka akan dilakukan penahanan, Monggo kami ini hingga kini berusaha agar gak sampai p-19 tapi kalau upaya kami di sepelekan ya terima kasih abah". kemudian sekira pukul 17.52 WIB Terdakwa I kembali mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Akhmad Munir yang isinya, "Smntra masih penyelidikan pak, nti kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak. Di tunggu dalam minggu kedepan sudah ada penetapan tersangka, mohon di tunggu. Info dari polres segera akan ada pers release sekaligus penetapan tersangka, makanya kami menunggu kabar selanjutnya ngapunten. Sementra masih penyelidikan pak, nti kalau sudah penetapan tersangka kita lakukan pers release pak". Selain itu Terdakwa I juga mengirimkan pesan suara yang berisi, "Permasalahan ini harus segera diselesaikan, apabila tidak diselesaikan kami khawatir ada penangkapan terhadap H. MUNIF"

Menimbang, bahwa menanggapi pesan WhatsApp dari Terdakwa I dan Terdakwa II maka saksi Akhmad Munir ingin permasalahan segera diselesaikan lalu saksi Akhmad Munir meminta Terdakwa I untuk datang ke rumah saksi Akhmad Munir pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I meminta saksi Akhmad Munir untuk menyediakan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna penyelesaian perdamaian terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban Putri dan anak korban Rara, dimana nominal tersebut telah dibicarakan dengan Terdakwa II yang awalnya membutuhkan biaya kisaran sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian yang terdapat dalam tulisan tangan di kertas putih sebagai berikut:

1. Putri $500.000 \times 12 \times 10 = 60.000.000,-$;
2. Rara $1.000.000 \times 12 \times 10 = 120.000.000,-$;
3. Lain-lain (pencabutan laporan) = 150.000.000 dengan perincian untuk Polres Batu 100.000.000,- untuk Polda 50.000.000,-;
4. Lain-lain (untuk wartawan) 10.000.000,-.

Total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

namun uang sejumlah tersebut tidak pernah diminta oleh pihak keluarga Putri maupun keluarga Rara akan tetapi serangkaian kata dari para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan uang para terdakwa maka saksi Akhmad Munir mengirimkan pesan kepada Terdakwa II. berisi foto kertas rincian penggunaan uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Akhmad Munir juga menyampaikan kepada terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi Akhmad Munir akan bermusyawarah terlebih dulu dengan keluarga besar.

Menimbang, bahwa saksi Akhmad Munir, pernah menanyakan kepada Terdakwa I terkait komitmen Terdakwa I dalam mentakedown berita *online* perihal pelecehan seksual tersebut, karena masih ada berita yang belum hilang dari media *online*, dan saksi Akhmad Munir menyampaikan kepada Terdakwa I kalau masih membutuhkan uang untuk menghapus berita tersebut lalu Terdakwa I mengiyakan kemudian saksi Akhmad Munir menyerahkan tambahan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I.

Menimbang, bahwa saksi Akhmad Munir mengundang para terdakwa dan saksi Febry Andy Anggono di coffe Kopitiam untuk penyerahan uang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Café Kopitiam Kota Batu Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu menyerahkan sebagian uang yang diminta oleh para Terdakwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Café Kopitiam Kota Batu Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu, para terdakwa dan saksi M. Fahrudin Ghazali mewakili keluarga Munif hadir dalam pertemuan dan saksi M. Fahrudin Ghazali menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa II yang diletakkan diatas meja tetapi tidak lama dari penyerahan uang tersebut kemudian saksi M. Fahrudin Ghazali pamit pulang karena ada pekerjaan, kemudian saksi Febry Andy Anggono hadir dipertemuan tersebut dan saksi Febry Andy Anggono kepada para terdakwa, mana Munir?, dijawab sudah pulang kemudian tidak lama datang tim petugas Polisi Resor Kota Batu menangkap para terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diatas meja Terdakwa II kemudian dilakukan interogasi dan selanjutnya para terdakwa bersama saksi Febry Andy Anggono dan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Batu untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa berperan aktif dalam penyelesaian pelecehan seksual dengan saksi Akhmad Munir dan keluarga besarnya dengan cara memberikan serangkaian tipu muslihat sehingga saksi Akhmad Munir percaya kepada para terdakwa kemudian menyerahkan uang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) meskipun telah dinikmati sebagian karena uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diambil untuk disita karena sudah ditangkap tangan oleh petugas Polisi Resor Kota Batu dan jasa pengacara oleh saksi Febry Andy Anggono telah dikembalikan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp150.000.000,00 + Rp16.000.000,00 = Rp166.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Akhmad Munir sejumlah Rp202.000.000,00 - Rp166.000.000,00 = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa senyataanya melakukan serangkaian tipu muslihat sehingga saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada para terdakwa dengan tipu muslihat yang disampaikan para terdakwa kepada saksi Akhmad Munir yang bukan kewenangannya sehingga perkara yang dilaporkan tersebut tidak menghentikan tersangka Munif namun sekarang masih dalam proses penyidikan di Polres Kota Batu.

Menimbang, bahwa para terdakwa yang bekerja diinstansi masing-masing seharusnya tidak bisa menerima pemberian dari seseorang karena tugasnya dalam bentuk apapun namun kenyataannya para terdakwa menerima baik yang diberikan oleh saksi Munir maupun atas permintaan para terdakwa sendiri sehingga para terdakwa menyalahi aturan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dengan kesadarannya sendiri para terdakwa berperan aktif dalam tipu muslihat agar saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa dengan dalih untuk berdamai dengan kedua keluarga anak korban padahal kenyataannya belum ada kesepakatan damai dengan kedua keluarga anak korban namun para terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti.

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal diterbitkan oleh Politeia: Bogor, cetak ulang tahun 1993, memberikan pandangan terkait Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- Orang yang turut melakukan (medepleger) "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum para terdakwa dengan perannya masing-masing yakni terdakwa I sebagai wartawan dan terdakwa II sebagai Relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu yang awalnya membantu kedua anak korban namun setelah setelah berjalan maka para terdakwa mempunyai niat tipu muslihat untuk memperdaya saksi Akhmad Munir atau keluarganya untuk mendapatkan uang dengan dalih membantu mentakedown berita pelecehan yang viral media dan membantu mendamaikan kedua orangtua anak korban dengan keluarga pelaku yang diwakili oleh saksi Akhmad Munir dalam mediasi untuk mendapatkan sejumlah uang namun kenyataannya para terdakwa tanpa sep sengetahuan kedua keluarga anak korban menyatakan sepakat untuk berdamai dengan pemberian sejumlah uang yang ditetapkan sendiri oleh para terdakwa maka dengan demikian unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari terdakwa I agar saksi Febry Andy Anggono untuk dijadikan tersangka maka Majelis Hakim berpendapat bukan ranah pengadilan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya berpendapat para terdakwa dengan saksi Akhmad Munir menerima uang berdasarkan kesepakatan/perjanjian.

Menimbang, bahwa pengertian kesepakatan adalah kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan atau kehilafan, sehingga sifat perbuatannya didasarkan pada itikad baik, jujur dan sesuai kehendak para pihak karena pertukaran kehendak secara bebas dan sadar antara keduabelah pihak yang mengakibatkan perjanjian sah dan mengikat para pihak.

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan menipu atau memperdaya pihak lain dengan cara licik agar pihak tersebut mau memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapus utang sehingga sifat perbuatannya didasarkan pada niat jahat untuk mengelabui diri sendiri/orang lain secara melawan hukum karena satu pihak menggunakan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar pihak lain setuju tanpa sadar ditipu yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena cacat kehendak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh saksi Akhmad Munir dengan para terdakwa dan pihak lainnya maupun dengan hubungan secara telpon dan wathshApp melahirkan kesepakatan yang melawan hukum karena isi dari kesepakatan adalah kesepakatan sepihak yang harus dibayar oleh saksi Akhmad Munir tanpa melibatkan kedua keluarga korban dan penasihat hukumnya tetapi saksi Akhmad Munir keberatan sehingga dilaporkan ke kantor Polisi Resor Kota Batu namun permintaan uang tetap dilaksanakan dan pada saat penyerahan uang tersebut para terdakwa ditangkap tangan kepada para terdakwa maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa yang awalnya mau membantu kedua anak korban pelaku pelecehan untuk dimediasi dengan keluarga pelaku pelecehan seksual namun dalam perjalannya telah menyimpang dari niat baiknya justru para terdakwa berniat untuk mendapatkan sesuatu dari keluarga pelecehan seksual tanpa mengindahkan kedua anak/keluarga anak korban sehingga terjadi memperdaya keluarga pelaku pelecehan seksual yang membuat keluarga pelecehan seksual keberatan dengan permintaan yang terlalu tinggi maka para terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1). 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam Metalik imei 1 : 865813063181655, imei2 : 865813063181648, 2). 1 (Satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam Metalik imei : 357001221565788, imei : 3570012211565796, 3). 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk paloalto, 4). 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO Y19s no. IMEI 1 : 864519077831331, no. IMEI 2 : 864519077831323, no. HP : 085855871445, dan 5) 1 (satu) unit HP warna biru hitam merk Samsung Galaxy A16 no. IMEI 1 : 359044470276358, no. IMEI 2 : 359517630276350, no. HP : 082131456141, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1). uang tunai sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 2). uang tunai sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang telah disita dan diakui kepemilikan uang tersebut maka dikembalikan kepada saksi korban H. Akhmad Munir.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda/NC12A1CF AT Nopol N 4849 CM tahun 2012 warna Hitam Noka MH1JFB114CK397351, Nosin JFB1E1395811, yang telah disita dan diakui kepemilikan uang tersebut maka dikembalikan kepada Moch. Baidhowi melalui Terdakwa I. Y LUKMAN ADIWINOTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1). 1 (satu) buah kartu Identitas JATIM MEDIA SEJAHTERA BERSAMA PT. Nomor : ID.007/MNJ/8-X/XII/2014 atas nama CAK MAN, 2). 1 (satu) Buah Kartu Identitas sinar media nusantara smnnewss.co.id Nomor : 124/smnnews/I/2026 atas nama Y LUKMAN ADIWINOTO dan 3). 1 (satu) buah Kartu Identitas Wartawan Muda Nomor 27333-LPDS/Wda/DP/X/2023/05/05/84 atas nama Y LUKMAN ADIWINOTO yang telah disita dan diakui kepemilikan uang tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Y LUKMAN ADIWINOTO.

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1). 1 (satu) bendel surat kuasa asli tanggal 10 Januari 2025 dari NANIK NOVI YANTI selaku kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu PUTRI AULIA RAMADHANI disebut pemberi kuasa, yang memberi kuasa kepada FEBRY ANDY ANGGONO, S.H., M.H advokat dan penasehat hukum pada kantor LAW FIRM FEBRY ANDY & PARTNERS alamat Jl. Perumahan Bandara Erfina Residence Blok B-17 sebagai penerima kuasa Dalam perkara Pidana untuk mewakili/mendampingi kepentingan hukum PEMBERI KUASA selaku PELAPOR/PENGADU dalam perkara dugaan tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana tertera dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, 2). 1 (satu) bendel surat kuasa asli tanggal 6 Februari 2025 dari RISTA DWI AYUNINGTIAS selaku kuasa dari wali anak yang masih dibawah umur yaitu AGUSTIN KEYRA PUTRI RAFANI disebut pemberi kuasa, yang memberi kuasa kepada FEBRY ANDY ANGGONO, S.H., M.H advokat dan penasehat hukum pada kantor LAW FIRM FEBRY ANDY & PARTNERS alamat Jl. Perumahan Bandara Erfina Residence Blok B-17 sebagai penerima kuasa Dalam perkara Pidana untuk mewakili/mendampingi kepentingan hukum PEMBERI KUASA selaku PELAPOR/PENGADU dalam perkara dugaan tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana tertera dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dilakukan oleh Terlapor/Teradu atas nama MUNIF sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi yang pertama Nomor: STTLP/732/X1/2024/SPKT/POLRES BATU/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, Tertanggal 27 Desember 2024, dan sekarang Laporan oleh PELAPOR/PENGADU tertara dalam Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTLP/24/1/2025/SPKT/POLRES BATU/POLDA JATIM, Tertanggal 11 Januari 2025 dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan tulisan tangan Tsk. Y. LUKMAN ADIWINOTO tentang rincian nominal uang, yang telah disita maka ditetapkan agar Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Hal 98 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa kooperatif dalam persidangan.
- Para terdakwa sopan dipersidangan.
- Para terdakwa para terdakwa berterus terang.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Y. Lukman Adi Winoto bin Usman Hadi (alm) dan Terdakwa II. Fuad Dwi Yono bin Arif Kusnadi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam Metalik imei1 : 865813063181655, imei2 : 865813063181648.
 2. 1 (Satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam Metalik imei : 357001221565788, imei : 3570012211565796.
 3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk paloalto.
 4. 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO Y19s no. IMEI 1 : 864519077831331, no. IMEI 2 : 864519077831323, no. HP : 085855871445.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP warna biru hitam merk Samsung Galaxy A16 no. IMEI 1 : 359044470276358, no. IMEI 2 : 359517630276350, no. HP : 082131456141;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1). uang tunai sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 2). uang tunai sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban H. Akhmad Munir.

7. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / NC12A1CF AT Nopol N 4849 CM tahun 2012 warna Hitam Noka MH1JFB114CK397351, Nosin JFB1E1395811.

Dikembalikan kepada Moch. Baidhowi melalui Terdakwa I. Y Lukman Adiwinoto.

8. 1 (satu) buah kartu Identitas JATIM MEDIA SEJAHTERA BERSAMA PT. Nomor : ID.007/MNJ/8-X/XII/2014 atas nama CAK MAN.

9. 1 (satu) Buah Kartu Identitas sinar media nusantara smnnewss.co.id Nomor : 124/smnnews/I/2026 atas nama Y LUKMAN ADIWINOTO. dan

10. 1 (satu) buah Kartu Identitas Wartawan Muda Nomor 27333-LPDS/Wda/DP/X/2023/05/05/84 atas nama Y LUKMAN ADIWINOTO.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Y LUKMAN ADIWINOTO.

11. 1 (satu) bendel surat kuasa asli tanggal 10 Januari 2025 dari NANIK NOVI YANTI selaku kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu PUTRI AULIA RAMADHANI disebut pemberi kuasa, yang memberi kuasa kepada FEBRY ANDY ANGGONO, S.H., M.H advokat dan penasehat hukum pada kantor LAW FIRM FEBRY ANDY & PARTNERS alamat Jl. Perumahan Bandara Erfina Residence Blok B-17 sebagai penerima kuasa Dalam perkara Pidana untuk mewakili/mendampingi kepentingan hukum PEMBERI KUASA selaku PELAPOR/PENGADU dalam perkara dugaan tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana tertera dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

12. 1 (satu) bendel surat kuasa asli tanggal 6 Februari 2025 dari RISTA DWI AYUNINGTIAS selaku kuasa dari wali anak yang masih dibawah umur yaitu AGUSTIN KEYRA PUTRI RAFANI disebut pemberi kuasa, yang memberi kuasa kepada FEBRY ANDY ANGGONO, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat dan penasehat hukum pada kantor LAW FIRM FEBRY ANDY & PARTNERS alamat Jl. Perumahan Bandara Erfina Residence Blok B-17 sebagai penerima kuasa Dalam perkara Pidana untuk mewakili/mendampingi kepentingan hukum PEMBERI KUASA selaku PELAPOR/PENGADU dalam perkara dugaan tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana tertera dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dilakukan oleh Terlapor/Teradu atas nama MUNIF sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi yang pertama Nomor: STTLP/732/X1/2024/SPKT/POLRES BATU/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, Tertanggal 27 Desember 2024, dan sekarang Laporan oleh PELAPOR/PENGADU tertera dalam Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTLP/24/1/2025/SPKT/POLRES BATU/POLDA JATIM, Tertanggal 11 Januari 2025.

13. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan tulisan tangan Tsk.
Y. LUKMAN ADIWINOTO tentang rincian nominal uang;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025 oleh Muhammad Hambali,S.h.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono,S.H.,M.H., dan Rudy Wibowo,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistiyowati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indria Qori Safitri,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono,S.H.,M.H.

Muhammad Hambali,S.h.,M.H.

Rudy Wibowo,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistiyowati,S.H.

Hal 102 dari 102 hal, Put.No.252/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102